



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEHARUSAN MENGAKU
MAMAK UNTUK PERNIKAHAN
(Studi Kasus di Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh)**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah*

Oleh:

MUHAMMAD IQBAL
NIM. 1830201050

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2022 M/ 1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :Muhammad Iqbal

Nim :1830201050

Jurusan :Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas :Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharusan Mengaku Mamak Untuk Pernikahan (Studi Kasus Di Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh)*” adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.




PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama Muhammad Iqbal, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharusan Mengaku Mamak Untuk Pernikahan (Studi Kasus Di Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh)*” memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk sidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, 7 Juli 2022

Pembimbing,






Yustiloviani, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720831 190803 2 001

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi ini ditulis oleh Muhammad Iqbal Nim. 1830201050 berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap keharusan mengaku Mamak untuk Pernikahan (Studi Kasus Di Nagari Gnuang Rajo Kecamatan Batipuh)**. telah diuji dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022, dan dinyatakan lulus sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Strata Satu (S1) pada Jurusan *Ahwal Al-Syakhsiyyah*.

Demikianlah pengesahan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

N O	Nama/NIP Penguji	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Yustiloviani, S.Ag., M.Ag. NIP. 19720831 199803 2 001	Ketua Sidang/ Pembimbing		9/8-2022
2	Dr. Nofialdi, M.Ag. NIP. 19730911 200112 1 004	Penguji I/ Reviewer		6/8 2022
3	Amri Effendi, S.H.I., MA. -	Penguji II/ Reviewer		1/8/2022

Batusangkar, Juli 2022
Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Zainuddin, MA
NIP.19631216 199203 1 002

BIODATA PENULIS



Nama Lengkap : Muhammad Iqbal
Nim : 1830201050
Tempat/Tanggal Lahir : Padang Panjang/05 Agustus 1998
Alamat : Jorong Haru Bungo Tanjung, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar.
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Anak Ke : 2 (dua)
Agama : Islam
Nomor. Hp : 08127673982
Email : m.iqbal1303123@gmail.com
Motto Hidup : Hargai Yang Tak Bisa Menghargai, Hormati Yang Bisa Menghargai.
Orang Tua :
1. Ayah
Nama : Syamsul Akhyar
Pekerjaan : Wiraswasta
2. Ibu
Nama : Ermawati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Jenjang Pendidikan

1. SDN 15 Batipuh
2. MTsS Pondok Pesantren Tarbiyyah Islamiyyah, Tanjung Barulak.
3. MAS Pondok Pesantren Tarbiyyah Islamiyyah, Tanjung Barulak.

ABSTRAK

Muhammad Iqbal NIM. 1830201050, Judul Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharusan Mengaku Mamak Untuk Pernikahan (Studi Kasus Di Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh). Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah ketentuan tinjauan hukum Islam terhadap keharusan mengaku mamak untuk pernikahan studi kasus di Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menjelaskan proses mengaku mamak bagi pasangan yang akan menikah di Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh. Lalu mendeskripsikan tinjauan Hukum Islam terhadap keharusan mengaku mamak untuk pernikahan di Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh. Kemudian untuk menganalisis dampak peran ninik mamak sebelum pernikahan di Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh menurut hukum Islam .

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap responden yaitu pemuka adat, alim ulama dan orang yang melakukan pelanggaran adat tersebut. Setelah pengumpulan data diperoleh lalu penulis menganalisis secara deskriptif kualitatif agar data dipahami, lokasi penelitian ini bertempat di Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa keberadaan aturan keharusan mengaku mamak untuk pernikahan oleh masyarakat Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh untuk orang pendatang adalah suatu kearifan lokal dan proses mengaku mamak bagi pasangan yang akan menikah di Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh sesuai dalam aturan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Gunuang Rajo, BAB IV pasal 3 Tahun 2003 tentang *tatacara hingkok mancakam tabang basitumpu* atau *malakok ka Pangulu* yang bunyinya: membayar setengah emas untuk administrasi KAN, membayar seperempat emas untuk *anggun-anggun* yang diserahkan kepada *pangalu* yang hadir dalam serah terima kedua belah pihak, membayar seperempat emas untuk isi *jujuangan bundo kanduang*, lalu peran ninik mamak sebelum pernikahan di Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh sangat berperan penting terhadap anak kemenakannya, karena mengayomi dan membimbing anak kemenakannya dari sebelum acara pernikahan sampai setelah acara pernikahan berakhir, dan peran ninik mamak tersebut yaitu: memilih calon pasangan untuk anak kemenakannya, mengurus surat keterangan nikah (model N1) ke kantor Wali Nagari, dan hadir pada saat akad nikah. Kemudian dampak peran ninik mamak sebelum pernikahan di Nagari Gunuang Rajo ditinjau menurut hukum Islam bukan suatu perbuatan yang menghalangi orang untuk sebuah pernikahan. Namun tujuan aturan ini dibuat adalah untuk mengatur supaya anak kemenakan dari mamak yang ada Nagari Gunuang Rajo betul-betul memahami aturan adat yang membawa kepada kebahagiaan dalam pernikahan sehingga pelaksanaan mengaku mamak sebelum pernikahan di Nagari Gunuang Rajo ditinjau oleh hukum Islam itu termasuk kategori kepada *al-adha shahih* atau *al-urf shahih*.

KATA PENGANTAR



Dengan menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis ucapkan rasa puji syukur kehadiran-Nya yang senantiasa telah memberikan rahmat, taufik hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharusan Mengaku Mamak Untuk Pernikahan (Studi Kasus Di Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh)**. Sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar dengan kendala yang berkepanjangan.

Shalawat serta salam tidak lupa kita mohonkan kepada Allah SWT agar semoga senantiasa tersampaikan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, sebagai *rahmatan lil'alamiin* dan sebagai pembawa Al-Quran dan *hadits* yang menjadi pedoman seluruh manusia dengan tumpuan harapan pemberi syafaat di akhirat kelak.

Penyelesaian skripsi ini penulis banyak mengalami kesulitan, berkat pertolongan Allah SWT *alhamdulillah* mendapatkan banyak bantuan, dukungan, motivasi, do'a serta bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil yang diterima sehingga hal tersebut dapat membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih kepada Kedua orang tua, yang senantiasa selalu memberikan dukungan, doa serta perhatian dan kasih sayang kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Tiada kata lain dari syukur yang maha kuasa yang telah memberikan penulis orang tua yang baik dan hebat seperti mereka.

Penulis juga banyak mendapatkan dukungan, motivasi dan arahan serta bimbingan dari berbagai pihak yang terima. Dalam konteks ini, mengucapkan banyak terimakasih kepada:


1. Prof. Dr. Marjoni Imamora, M. Sc selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang serta memberikan fasilitas sarana dan prasarana untuk perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.
2. Dr. H. Zainuddin, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian ini.
3. Sulastri Chaniago, M. Ag, selaku Ketua Jurusan Ahwal Al- Syakhshiyah yang senantiasa memberikan arahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Yustiloviani, S.Ag.,M.Ag., selaku pembimbing skripsi, yang senantiasa selalu memberikan nasehat, arahan, dukungan dan semangat kepada penulis baik dalam perkuliahan maupun dalam menyelesaikan skripsi.
5. Dr. Nofialdi, M.Ag selaku reviewer I, yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Amri Effendi, S.H.I., MA. selaku reviewer II penulis, yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
7. Khairina, MH sebagai pembimbing akademik penulis yang telah banyak memberikan bimbingan selama melakukan perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajar dan mendidik selama belajar dan menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
9. Kepala perpustakaan beserta para staf yang telah menyediakan fasilitas berupa buku dan lain sebagainya yang penulis butuhkan selama penulis belajar dan menuntut Ilmu di Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, dan tidak lupa pula untuk seluruh *civitas* Akademik UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
10. Sahabat terbaik penulis, yang senantiasa selalu bersedia untuk penulis repotkan dan senantiasa selalu menemani hari-hari penulis, serta selalu memberikan semangat, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

11. Selanjutnya untuk teman-teman Martua S.H, M. Azif S.H, M. Dicky Candra dan teman-teman Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah angkatan 2018 yang sama-sama seperjuangan, berjuang dalam menuntut ilmu dan telah memberikan dukungan moril kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Atas semua kebaikannya, penulis tidak dapat membalas kebaikan satu persatu, hanya mampu berdoa semoga Allah SWT, menerima sebagai amal kebaikan dan membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan khususnya bagi para pembaca, semoga skripsi ini bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya. *Aamiin.*

Batusangkar, Juli 2022

Penulis



MUHAMMAD IQBAL
NIM. 1830201050

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI	
BIODATA PENULIS	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Definisi Operasional	9
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Dalam Hukum Islam.....	11
1. Pengertian Perkawinan.....	11
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	12
3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan	14
4. Hukum Perkawinan	23
5. Tujuan Perkawinan.....	24
6. Larangan Pernikahan Menurut Hukum Islam	28
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Dalam Hukum Adat.....	35
1. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat.	35
2. Macam-macam Adat Di Minangkabau.	36
3. Bentuk-bentuk Perkawinan Hukum Adat Minangkabau.	39
4. Peran Mamak dalam Perkawinan.....	46

5. (<i>U'rf</i>) Menurut Hukum Islam.....	50
C. Penelitian Relevan	54
BAB III METODE PENELITIAN.....	58
A. Jenis Penelitian	58
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	58
C. Instrumen Penelitian	59
D. Sumber Data	59
E. Teknik Pengumpulan Data.....	60
F. Teknik Analisis Data	60
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	61
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	63
A. Gambaran Umum Nagari Gunuang Rajo.....	63
B. Proses Mengaku Mamak Bagi Pasangan Yang Akan Menikah Di Nagari Gunuang Rajo	73
C. Peran Ninik Mamak Sebelum Pernikahan Di Nagari Gunuang Rajo	82
D. Dampak Mengaku Mamak Sebelum Pernikahan Di Nagari Gunuang Rajo Ditinjau Menurut Hukum Islam	85
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Table 1.1	: Pernikahan Yang Dilarang Niniak Mamak_Karena Tidak Memenuhi Syarat	6
Tabel 4.1	: Kondisi Geografis	64
Tabel 4.2	: Jumlah Penduduk Nagari Gunuang Rajo	65
Tabel 4.3	: Agama yang dianut penduduk Nagari Gunuang Rajo.....	65
Tabel 4.4	: Sarana Peribadatan Nagari Gunuang Rajo.....	67
Tabel 4.5	: Tingkat Pendidikan Masyarakat Nagari Gunuang Rajo.....	68
Tabel 4.6	: Serana Pendidikan Formal Nagari Gunuang Rajo	68
Tabel 4.7	: Kelompok Usaha Tani (KUT) dan Kelompok Wanita Tani (KWT) Nagari Gunuang Rajo.....	70
Tabel 4.8	: Jumlah Suku Di Nagari Gunuang Rajo.....	71
Tabel 4.9	: Pasangan Tidak Bisa Mendapatkan Surat Keterangan Nikah (Model N1) Di Kantor Wali Nagari Gunuang Rajo.....	75
Tabel 4.10	: Orang Yang Sudah Mengaku Mamak Di Nagari Gunuang Rajo	77

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Nagari Nagari
Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar
- Lampiran 2 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 : Surat Tugas
- Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian Dari Kampus
- Lampiran 5 : Surat Keterangan/Rekomendasi Dari KESBANGPOL
- Lampiran 6 : Surat Izin Penelitian Dari Wali Nagari Gunuang Rajo
- Lampiran 7 : Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 8 : Dokumentasi peraturan atau tata tertip Kerapatan Adat Nagari
Gunuang Rajo.
- Lampiran 9 : Wawancara dengan perangkat KUA Kecamatan Batipuh.
- Lampiran 10 : Dokumentasi bersama Narasumber
- Lampiran 11 : Surat Izin Munaqasah
- Lampiran 12 : Kartu Monitoring Kegiatan Bimbingan Penulisan Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT mempunyai naluri manusiawi, dan manusia diciptakan oleh Allah SWT, untuk mengabdikan dirinya kepada sang pencipta dengan segala aktifitas dan hidupnya. Untuk mengaplikasikan itu semua, manusia itu sendiri harus menempuh yang namanya masa perkawinan. Manusia dalam perjalanan hidupnya melalui tingkat dan masa-masa tertentu yang dapat disebut dengan daur hidup. Daur hidup ini dapat dibagi menjadi masa balita, masa kanak-kanak, masa remaja, masa percobaan, masa perkawinan, masa berkeluarga, masa usia senja dan masa tua. Tiap peralihan dari masa ke masa tersebut merupakan saat kritis dalam kehidupan manusia itu sendiri. Salah satu masa peralihan yang sangat penting dalam hal ini adalah saat menginjak masa perkawinan (Amir. MS, 2001:3).

Perkawinan secara bahasa berarti mengumpulkan atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang mana di dalam syariat yang dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat pernikahan berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan seorang perempuan untuk berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan hal lainnya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sepersusuan dan keluarga (Zuhaili, 2011: 38).

Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa definisi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974). Masyarakat tidak hanya menggunakan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan melainkan juga menggunakan hukum adat. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2, memberikan definisi perkawinan atau pernikahan sebagai akad yang

sangat kuat atau *mitsaaqon gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam).

Rukun pernikahan menurut para ulama Hanafiah yaitu hanya *ijab* dan *qabul* saja. Sedangkan menurut jumhur ulama ada empat rukun pernikahan yaitu *Sighat (ijab dan qabul)*, istri, suami dan wali. Suami dan wali adalah dua orang yang mengucapkan akad, sedangkan hal yang dijadikan akad adalah al-*istimta'* (bersenang-senang) dan ini merupakan tujuan kedua mempelai dalam melangsungkan pernikahan.

Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, Calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta *ijab* dan *qabul*, kemudian ditambah dengan mahar yaitu pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. Kelalaian menyebutkan jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidaklah menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu juga halnya dalam keadaan mahar masih terutang tidak mengurangi sahnyanya perkawinan (Pasal 34 Kompilasi Hukum Islam).

Sedangkan wali dalam pernikahan adalah orang yang menjadi syarat sahnyanya akad pernikahan, dengan demikian suatu akad nikah dikatakan tidak sah bila tanpa ada wali, yang dimaksud dengan wali adalah bapak atau orang yang mendapat wasiat darinya, kerabat *ashabah*, orang yang memerdekakan budak, penguasa dan pemilik atau tuan bagi budaknya. (Zuhaili, 2011: 54).

Dapat dipahami kehadiran seorang wali merupakan syarat pernikahan menurut jumhur ulama selain Imam Hanafiah, kemudian dalam Akad nikah tidak akan sah kecuali kehadiran seorang wali. Sebagaimana firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 232.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعِظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٣٣﴾

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.

Teori hukum Islam, pernikahan dapat dikatakan sah apabila ada saksi dan wali, tetapi diwilayah Sumatera Barat khususnya di daerah Minangkabau memiliki aturan yang berbeda-beda disetiap daerahnya, dengan menganut sistem kekerabatan *matrilineal*. Sistem *matrilineal* adalah suatu sistem garis keturunan yang menimbulkan dimana setiap orang menghubungkan dirinya dengan garis keturunan ibu atau setiap anak yang lahir baik laki laki, maupun perempuan secara langsung akan menjadi anggota keluarga suku ibu. (Diradjo, 2009: 352).

Aturan adat yang berlaku di daerah Minangkabau adalah adat salingka Nagari, adat salingka Nagari sudah menjadi suatu pemahaman di tengah masyarakat Minangkabau, suatu Nagari diatur dalam ketentuan adat yang sudah ada sejak turun temurun, adat Minangkabau merupakan salah satu adat yang masih sampai saat ini mempertahankan adat istiadatnya.

Adat adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kepribadian orang Minang, “*adat nan sabana adat, adat nan diadatkan, adat nan taradat dan adat istiadat*” yang menggunakan falsafah adat “*Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*” maksudnya, agama yang menyampaikan dan adat yang melaksanakan. Yangmana hukum adat berlandaskan dengan hukum agama dan Al-Quran, berarti adat itu sesuai dengan hukum Islam.

Pernikahan di Minangkabau selain adanya wali, ada juga yang namanya Ninik Mamak. Ninik mamak di dalam Nagari adalah sebagai

pamong Nagari yang bekerjasama dengan mamak yang *sandiko*, maksud ninik mamak yang *sandiko*, pengertiannya sama dengan penghulu *pucuak*, penghulu *payuang*. *Pucuak* adalah bagian tertinggi yang bertunas dan karena itu menjamin kelanjutan hidup tanaman, *payuang* adalah sebagai tempat berlindung dari terik panas dan hujan, sedangkan istilah *sandiko* adalah yang memerintah. Jadi *sandiko* dapat diartikan sebagai niniak mamak yang duduk sebagai anggota KAN atau dewan pemerintahan dalam Nagari (MD. Mansoer, 1970: 9).

Ninik mamak adalah pemimpin adat dalam Nagari bagi kaumnya sendiri, yang bertanggungjawab terhadap anak kewanitaan atau masyarakat yang dipimpinnya. Sebagai niniak mamak dia adalah suatu lembaga tertinggi di dalam adat di setiap Nagari Minangkabau, yang bertugas menampung segala permasalahan yang ada di tengah masyarakat.

Sedangkan mamak Menurut (A.A Navis, 1984: 130) secara umum mamak adalah saudara laki-laki ibu, semua saudara laki-laki ibu, baik adik atau kakaknya ibu adalah mamak, dengan demikian kewanitaan adalah anak dari saudara perempuan. Hubungan mamak dengan kewanitaan juga alamiah seketurunan atau sesuku. Mamak bersaudara dengan ibu karena itu dia seketurunan sedangkan anak adalah keturunan ibunya, dengan demikian mamak dan kewanitaan mempunyai hubungan seketurunan dan juga sesuku menurut garis matrilineal. Hal ini sejalan dengan pendapat (Rangkuto 1978: 6) yang mengatakan bahwa adat Minangkabau mengajarkan bahwa mamak ialah laki-laki yang bertanggung jawab terhadap anak kewanitaannya. Dengan demikian seseorang di Minangkabau mempunyai dua pelindung yaitu mamak dan ayah.

Seperti kata-kata fatwa adat Idrus Hakimy (2001: 51) *Anak dipangku kewanitaan dibimbiang, anak dipangku jo pancarian, kewanitaan dibimbiang jo pusako*, anak dipangku kewanitaan di bimbing, anak dipangku dengan penghasilan kewanitaan dibimbing dengan harta pusaka. Demikian mamak akan berusaha dengan kemampuannya menurut kemungkinan yang ada padanya untuk membimbing dan melindungi kewanitaannya dan begitu pula

ayah terhadap anaknya. Seorang laki-laki minang, di dalam dirinya melekat dua fungsi yaitu sebagai ayah dan sebagai mamak.

Sebagai mamak mempunyai kewajiban dalam memimpin dan bertanggungjawab atas keselamatan saudara-saudara perempuannya beserta anak dan kemanakannya. Baik dalam urusan adat, harta warisan, maupun perkawinan. Mamak berkewajiban memperhatikan dan menjaga kemanakannya.

Niniak Mamak adalah yang berperan sangat penting dalam suatu pernikahan anak kemanakan. Bahkan, peran *niniak mamak* lebih penting dari pada peran wali itu sendiri. Seperti yang terjadi di Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar. Di Nagari tersebut *niniak mamak* lebih berkuasa dari pada wali, kalau seandainya *niniak mamak* tidak mengizinkan anak kemanakannya untuk menikah, walaupun walinya dan perangkat lainnya sudah menyetujui maka, pernikahan tidak bisa dilaksanakan. (Wawancara Mukhtar Dt. Rajo Bukik selaku ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Gunuang rajo).

Kemudian Di dalam adat istiadat Minangkabau peran *niniak mamak* secara normatif adalah:

1. *Niniak Mamak* berperan dalam mendidik, membimbing, mengawasi, serta tempat bertanya apapun permasalahan yang dialami oleh kemanakan.
2. *Niniak Mamak* dalam bidang harta pusaka adalah memelihara, mengawasi, pemanfaatan, mengembangkan harta pusaka agar kesejahteraan kaumnya dapat terjamin dan mempertahankan supaya harta adat tetap berfungsi sesuai dengan ketentuan adat.
3. *Niniak Mamak* dalam perkawinan kemanakannya memiliki peran untuk mencarikan jodoh bagi kemanakannya. Khusus kemanakan perempuannya, *niniak mamak* bertanggungjawab terhadap pernikahan kemanakan sepenuhnya, mamak juga bertanggung jawab atas biaya pernikahan kemanakannya tetapi, jika mamak kekurangan biaya maka

harta pusaka tinggi yang dimiliki kaumnya boleh digadaikan untuk keberlangsungan pernikahan kewanakannya. (Amir M.S 2003: 165).

Fungsi *niniak mamak* menurut Syafnir (2006: 125) Fungsi *niniak mamak* terhadap kewanakan ini melahirkan ungkapan “*anak dipangku kewanakan dibimbing*” kewajiban kewanakan dengan mamak diungkapkan dalam istilah Minangkabau “*Pai tampek batanyo pulang tampek babarito*”. Maksudnya adalah apa-apa yang akan dikerjakan oleh kewanakan, harus setahu *niniak mamaknya*, misalnya beristri atau bersuami.

Dari penjelasan peran serta tanggung jawab mamak di atas dapat dipahami bahwa mamak sangat berperan penting bagi anak kewanakan, khususnya dalam pernikahan.

Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat proses pernikahan yang dilarang oleh *ninik mamak* karena tidak memenuhi syarat adat yakni pernikahan yang akan dilakukan beberapa orang di Nagari Gunuang Rajo namun tidak bisa menikah, karena tidak mempunyai mamak di Nagari Gunuang Rajo. Data awal yang didapatkan yaitu sebagai berikut:

Table 1.1
Pernikahan Yang Dilarang Niniak Mamak
Karena Tidak Memenuhi Syarat

NO	Pasangan Suami Istri	Pindah nikah ke daerah
1	AN dan SS	Batang Gadih
2	BI dan ES	Batang Arau
3	JN dan ER	Padang Panjang
4	EP dan RZ	Singgalang

Pasangan suami istri ini, merupakan pendatang yang sudah lama di berada di Nagari Gunuang Rajo yang mengakibatkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk berdomisili di Nagari Gunuang Rajo. Maksud pendatang ialah seseorang atau sekelompok orang asing yang datang kemudian berkunjung atau kemudian menetap ditempat yang bukan tempat asalnya. Otomatis karena administrasinya di Nagari Gunuang Rajo tentu, untuk pengambilan surat model N1 (kereterang untuk nikah) mereka dikantor Wali Nagari Gunuang Rajo. Namun, tidak bisa menikah di Nagari Gunuang

Rajo dikarenakan tidak mempunyai mamak di Nagari Gunung Rajo. Sehingga mereka harus mengaku mamak terlebih dahulu yang sesuai dengan falsafah Minangnya: *“hinggok mancakam tabang basitumpu”*, maksud mangisi adat kepada *niniak mamak* yang ada di Nagari Gunung Rajo.

Hasil wawancara penulis dengan pasangan suami istri di atas, untuk mengaku mamak di Nagari Gunung Rajo harus memenuhi beberapa syarat:

1. Membayar kepada KAN satu emas.
2. Membayar satu emas kepada mamak yang akan diakui atau bundo kanduang.
3. Melakukan juadah yaitu melakukan kegiatan walimah dengan menyembelih satu ekor kambing dan mengundang tokoh adat Nagari Gunung Rajo.

Dari pengakuan para pasangan ini, untuk melakukan mengaku mamak di Nagari Gunung Rajo mereka tidak sanggup untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan di adat Nagari Gunung Rajo, dikarenakan perekonomian mereka menengah kebawah.

Sehingga, sejauh mana fungsi sebuah pernikahan bagi masyarakat Gunung Rajo, bagi pasangan yang akan menikah tidak bisa melakukan pernikahan di Nagari Gunung Rajo kalau belum mengaku mamak. Padahal dalam Islam tidak disyari'atkan hal demikian. Perkawinan dalam Islam merupakan ibadah yang harus dilaksanakan setiap insan yang sudah sanggup, hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah SAW yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Abdullah bin Mas’ud radhiallahuanhu berkata Rasulullah saw bersabda kepada kami, wahai para pemuda siapa di antara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya ia kawin, karena hal itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, barang siapa belum mampu, hendaknya berpuasa, karena hal itu dapat mengendalikanmu”. (Muttafaq ‘Alaihi)

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas tentang persoalan tidak dapat menikah bagi orang pendatang yang belum mempunyai mamak di Gunung Rajo, kemudian ditinjau dari Hukum Islam,

yang menganjurkan untuk menikah bagi yang sudah sanggup untuk menikah. Maka, penulis tertarik untuk menjadikan sebuah penelitian yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharusan Mengaku Mamak Untuk Pernikahan (Studi Kasus Di Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh).**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan di atas. Maka, yang menjadi fokus masalahnya adalah keharusan mengaku mamak untuk pernikahan di Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh ditinjau menurut hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses mengaku mamak bagi pasangan yang akan menikah di Nagari Gunuang Rajo?
2. Sejauhmana peran ninik mamak sebelum pernikahan di Nagari Gunuang Rajo?
3. Bagaimana dampak mengaku mamak sebelum pernikahan di Nagari Gunuang Rajo ditinjau menurut hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulis untuk melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan proses mengaku mamak bagi pasangan yang akan menikah di Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh.
2. Untuk menganalisis dampak peran ninik mamak sebelum pernikahan di Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh menurut hukum Islam.
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap keharusan mengaku mamak untuk pernikahan di Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan penelitian, yaitu;

1. Secara teoritis

Secara teoritis kegunaan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dalam keharusan mengaku mamak untuk pernikahan di Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh.

2. Secara praktis

a. Bagi peneliti

- 1) Peneliti ini bermanfaat sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelas Sarjana Hukum (SH) Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
- 2) Menambah wawasan atau pengetahuan tentang adat *salingka* Nagari kususnya di Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh.

b. Bagi Instansi

- 1) Dijadikan bahan referensi bacaan pada Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
- 2) Dapat dijadikan bahan dasar penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan dampak peran niniak mamak terhadap pra nikah adat istiadat di Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh.

c. Bagi masyarakat dan niniak mamak ke depan sebagai bahan masukan dan acuan.

F. Definisi Operasional

Dalam rangka memberikan gambaran awal dan untuk menghindari adanya pemahaman ganda yang berbeda dengan maksud penulis, maka penulis akan menjelaskan kata-kata penting dalam judul ini, di antaranya:

1. Mengaku mamak.

Mengaku mamak adalah sebagai bentuk legalitas dan peresmian seseorang pendatang yang mau masuk ke dalam suatu kaum yang akan ditempatinya. Serta pemberitahuan kesemua penghulu yang di daerah itu bahwa ada sesorang yang mau masuk kedalam suatu suku. (Yossudarso Dt Bagindo, niniak mamak, Wawancara , tanggal 8 November 2021).

2. Pernikahan.

Menurut bahasa *az-zawaj* diartikan pasangan atau jodoh. Secara umum diartikan pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan oleh agama, dengan tujuan adalah memelihara keturunan, memelihara gen manusia, dan masing-masing pasangan mendapatkan ketenangan jiwa, dan pasangan ini dapat melampiaskan kasih serta sayang sebagai suami istri. (Alfuad Volume 1, Nomor 1, Juli 2017 : 5-6).

3. Hukum Islam

Hukum Islam menurut ulama ushul ialah doktrin (kitab) *syar'i* yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang *mukallaf* secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan. Menurut ulama fiqih, hukum *syara'* ialah efek yang dikehendaki oleh kitab *syar'i* dalam perbuatan seperti wajib, haram, dan mubah. Ungkapan yang dikatakan menurut hukum Islam merupakan cara pandang peneliti terhadap data atau informasi yang hendak disajikan yang berkaitan dengan hukum Islam, yang mengatur tingkah laku manusia yang *mukallaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul (Syarifuddin, 2011: 6).

Jadi hukum Islam yang peneliti maksud pada penelitian ini adalah pandangan hukum Islam (*Urf*) terhadap keharusan mengaku mamak untuk pernikahan (Studi kasus di Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh). Berdasarkan beberapa definisi istilah yang peneliti kemukakan di atas, maksud judul secara definisi operasional adalah penetapan mamak sebelum calon suami istri melaksanakan perkawinan harus terlebih dahulu mengaku mamak kepada niniak mamak yang ada di Nagari Gunuang Rajo.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

a. Perkawinan dalam literatur fiqih.

Dalam bahasa Arab terdapat dua kata yaitu *nikah* (نِكَاح) dan *zawaj* (زَوْج). Kedua kata ini kata yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat di dalam Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad Saw. Kata *nakaha* banyak terdapat dalamnya (Syarifuddin, 2010: 73).

b. Perkawinan menurut ulama.

Nikah adalah kehalalan seorang laki-laki untuk *beristimta'* dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya perkawina tersebut secara *syar'i*. Menurut Hanabillah nikah adalah akad yang menggunakan lafaz *inkah* yang bermakna *tajwiz* dengan maksud untuk memberi manfaat untuk bersenang-senang. Syekh zainuddin Al-Malibari Al-Fannani Asy-Syafi'i menjelaskan pengertian perkawinan sebagai akad yang mengandung kebolehan (*Ibahat*) melakukan persetubuhan yang menggunakan kata nikah atau *Tazwij*. Muhammad Abu Zahrah menjelaskan dalam kitabnya *Al-ahwal Al-Syakhsiyyah* bahwa nikah adalah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya (Amiur Nuruddin, 2006: 39).

c. Perkawinan menurut bahasa Indonesia.

Kata perkawinan berasal dari kata "*Kawin*" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga "*Pernikahan*", berasal dari kata *nikah* (نِكَاح) yang menurut bahasa artinya

mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*) (Abdul Rahman Ghazali, 2008: 7).

Menurut Syahril (2013: 3) kata-kata nikah dalam bahasa Arab yang berarti *Al-dhammu* (bercampur) dan berarti *Al-Jam'u* (berkumpul), yang bermakna *Al-'Aqdu* (ikatan-perjanjian). Arti dari kata-kata nikah menurut bahasa adalah *Wath'u* dan melangkahi sesuatu. Menurut istilah agama '*Aqdu* artinya ikatan perjanjian. Sedangkan menurut *syara'* nikah adalah akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan *lafaz na-ka-ha* atau *za-waja*.

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa, akad yang menghalalkan hubungan suami dan istri dengan lafadz nikah atau *tazwij* atau arti dari keduanya dengan memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya adalah pengertian pernikahan menurut *syarak*.

Dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 ayat 2 dinyatakan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". (El-Hekam Volume 7, Nomor 1, 2022 : 107).

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 2 dinyatakan perkawinan dalam Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Jadi perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin, seorang laki-laki dengan perempuan yang disahkan oleh sebuah akad untuk menjadi suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan perintah Allah SWT untuk beribadah kepada Allah SWT.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan disyariatkan dengan dalil Al-Quran dan sunnah. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman di antaranya:

a. Surat Al-Nuur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

b. Surat Al-Nisa' ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

c. Hadits Nabi

غِيَاثٌ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
يَزِيدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ
(صحيح البخاري)

“Telah menceritakan kepada kami bapakku telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata telah menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata; Aku bertemu, Alqamah dan Al Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata; Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Saat itu, kami tidak sesuatu pun, maka Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda kepada kami: "Wahai sekalian

pemuda, siapa di antara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya”. (Shahih Bukhari).

d. *Hadits Nabi*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ. (صحيح البخاري)

“Dari Abu Hurairah Radiyallaahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallaahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: “Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia,” (Shahih Bukhari).

Sedangkan kaum muslimin juga telah bersepakat bahwa pernikahan merupakan hal yang disyariatkan. Demikianlah Islam sangat menganjurkan bagi umatnya untuk melakukan perkawinan. Terutama bagi mereka yang sudah mampu untuk menikah baik secara *lahiriyah* maupun *batiniyah*, karena dengan perkawinan dapat mencegah serta menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama. (Az-Zuhaili, 201: 49).

3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang mesti ada menentukan sah dan tidak sahnya suatu perkawinan, dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti adanya wali dalam akad nikah dan adanya calon penganten laki laki dan perempuan ketika perkawinan (Abdul Rahman Ghazali, 2008: 45).

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan, tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Atau menurut Islam calon penganten laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam (Abdul Rahman Ghazali, 2008: 45).

Menurut Elimartati (2015: 6-7) sahnya suatu perkawinan dalam hukum Islam adalah terlaksananya akad nikah yang memenuhi rukun dan

syarat-syarat. Undang-undang perkawinan pasal 2 ayat (1) menyebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan rukun dan syarat perkawinan yang tetap merupakan perluasan dari apa yang telah diatur dalam undang undang.

Dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan rukun perkawinan adalah:

- 1) Calon suami
- 2) Calon isteri
- 3) Wali nikah
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab dan kabul.

Syarat-syarat perkawinan mengikuti rukunnya sebagaimana yang dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 pasal 6 dan 7. Kompilasi Hukum Islam lebih meinci syarat-syarat dari rukun tersebut sebagai berikut:

Calon mempelai disyaratkan, sebagaimana pemerintah telah remi mengesahkan Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 sebagaimana perubahan dari pasal 7 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa minimal umur laki-laki dan perempuan yang akan menikah sekurang-kurangnya berumur 19 Tahun. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 19 Tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor. 11 Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai, sebagaimana juga disebutkan pada pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974. Calon suami dan isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI Kompilasi Hukum Islam.

Wali nikah disyaratkan laki-laki, muslim, berakal dan baligh, tidak terganggu ingatannya dan tidak tuli minimal dua orang hadir dan

menyaksikan secara langsung akad nikah. Menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.

Akad nikah disyaratkan bahwa *ijab* dan *qabul* antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. *ijab* diucapkan langsung oleh wali nikah dan dapat diwakilkan kepada orang lain, *qabul* diucapkan oleh calon mempelai pria dan dapat diwakilkan kepada orang lain selama calon mempelai wanita atau wali tidak keberatan.

Kemudian syarat-syarat dari pernikahan menurut ulama terdahulu yaitu:

1) Mazhab Hanafi

Pernikahan memiliki syarat yaitu *shigat*, kedua pihak yang melakukan akad dan para saksi.

Syarat-syarat *shigat* (*ijab* dan *qabul*), yaitu:

- a) Harus dengan lafal-lafal khusus: Dapat dilakukan secara *sharih* (jelas) atau *kinayah* (sindiran). *Sharih* jika diucapkan dengan menggunakan lafal *tazwij* (mengawinkan) dan *inkah* (menikahkan), atau pecahan kata dari kedua lafal tersebut, baik dengan lafal *madhi* (lampau) maupun *mudhari* (sekarang dan akan datang) dengan indikasi akad tersebut dilakukan di masa sekarang bukan merupakan janji. Demikian juga dapat dilakukan dengan lafal amar (perintah), seperti: nikahkan aku. Sedangkan *shigat kinayah*, yaitu *shigat* yang masih membutuhkan niat dan harus ada indikasi luar akan niat tersebut, yaitu seperti lafal *hibah* (memberi hadiah), sedekah, *tamlik* (memberi hak milik), *ju'lu* (menjadikan), jual dan beli, dengan disertai niat menikah.
- b) Hendaknya *ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis
- c) Ucapan *qabul* hendaknya tidak menyalahi ucapan *ijab*
- d) Hendaknya *shigat* tersebut dapat didengar oleh kedua belah pihak yang berakad

- e) Hendaknya lafal yang digunakan tidak bersifat temporal, seperti sebulan, yaitu nikah *mut'ah*.

Adapun syarat-syarat bagi kedua pihak yang berakad, yaitu suami dan istri, sebagaimana berikut:

- a) Berakad, ini merupakan syarat untuk terlaksananya pernikahan. Pernikahan tidak dapat terlaksana dari orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz*.
- b) Balig dan merdeka, keduanya merupakan syarat *lafadz*.

Adapun kesaksian adalah syarat sahnya nikah. Kesaksian tersebut dapat dilakukan oleh dua orang lelaki atau satu lelaki dan dua perempuan, sekalipun keduanya sedang berihram haji. Syarat saksi ada lima, yaitu:

- a) Berakal,
- b) *Baligh*
- c) Merdeka: tidak sah kesaksian orang gila, anak kecil atau budak.
- d) Islam, dalam pernikahan sesama muslim: tidaklah sah pernikahan kaum muslimin dengan saksi orang *kafir dzimmi*, kecuali jika perempuannya adalah orang *kafir dzimmi*, sedangkan laki-lakinya seorang muslim, maka sah pernikahannya dengan saksi dua orang *kafir dzimmi*. Jika kedua mempelai tidak beragama Islam maka pernikahan. Tetap sah dengan saksi *nonmuslim*, baik kedua saksi tersebut satu agama dengan kedua mempelai maupun tidak.
- e) Para saksi harus mendengar perkataan kedua pihak yang melakukan akad. Oleh sebab itu, tidaklah sah kesaksian orang yang sedang tidur. Kesaksian orang sah jika dia dapat mendengar dan memahami perkataan kedua belah pihak yang berakad. Para saksi tidak disyaratkan untuk memahami makna lafal *shigat* secara khusus, akan tetapi hanya disyaratkan mengetahui bahwa lafal tersebut digunakan untuk melakukan akad nikah. Jika orang Arab menikah di hadapan kalangan non Arab, maka pernikahannya sah jika kedua belah pihak mengetahui bahwa lafal *ijab* dan *qabul* yang

diucapkan memang digunakan untuk akad nikah. Pernikahan juga sah dilakukan dihadapan orang mabuk, jika kedua pihak yang akad mengetahui bahwa lafal ini dapat digunakan untuk akad nikah.

Dalam pernikahan tidak disyaratkan sifat adil. Pernikahan sah disaksikan oleh orang adil ataupun tidak, atau orang yang terkena hukuman karena *had qadzaf* (menuduh orang berzina).

Dalam pernikahan tidak disyaratkan kedua pihak yang akad (suami-istri) untuk dapat memilih. Seandainya salah satu dari keduanya dipaksa untuk menikah maka pernikahan tetap terlaksana. Hal serupa juga terjadi pada talak (cerai) dan memerdekakan budak. Karena perkara tersebut terlaksana, baik dalam keadaan serius maupun *gurau*. (Az-Zuhaili, 2011: 89-90).

2) Mazhab Maliki

Dalam *Sighat* disyaratkan hal hal sebagai berikut:

- a) Harus dilakukan dengan lafal-lafal khusus: yaitu dengan cara wali berkata: *zawwajtu* (aku kawinkan) atau *ankahtu* (aku nikahkan). Atau si suami berkata “aku nikahi si fulanah”. Dalam ucapan qabul, cukup dikatakan: *qabiltu* “aku terima”, *radhitu* “aku ridha”, *najadztu* “aku laksanakan”, atau *atmamtu* “aku sempurnakan”.
- b) *Faur* (segera), hendaknya tidak terputus antara ucapan *ijab* dan *qabul* dalam jeda waktu yang lama. Tidaklah mengapa ada jeda waktu sebentar.
- c) Hendaknya lafalnya tidak temporal dengan masa tertentu. Inilah yang dikenal dengan nikah *mut'ah*.
- d) Hendaknya tidak mengandung *khiyar* atau syarat yang dapat membatalkan akad. Dalam pernikahan disyaratkan ada mahar. Jika mahar tersebut tidak disebutkan ketika akad, maka harus disebutkan ketika hendak bersenggama. Hendaknya mahar tersebut adalah barang yang dapat dimiliki secara *syar'i*. Tidaklah sah mahar dengan *khamr*, babi, atau bangkai. Atau juga barang-barang

yang tidak sah untuk dijual, seperti anjing atau bagian dari hewan kurban.

Persaksian disyaratkan, namun saksi tidak harus hadir ketika akad. Akan tetapi, hanya sebatas dianjurkan. Kedua mempelai disyaratkan terbebas dari hal-hal yang menghalangi akad nikah, seperti berihram. Perempuan harus bukan merupakan istri orang lain atau sedang dalam masa iddah. Kedua mempelai bukan merupakan mahram, baik dengan nasab, sesusuan atau *mushaharah* (nasab karena perkawinan).

Untuk sahnya pernikahan, suami disyaratkan empat hal: Islam ketika menikahi seorang muslimah, berakal, *tamyiz* dan lelaki sejati, bukan *khuntsah musykil* 1 karena dia tidak dapat menikah dan dinikahi titik demi kestabilan pernikahan, suami disyaratkan 5 syarat, yaitu: merdeka, *baligh*, dewasa, sehat dan sederajat. Jika salah seorang dari kedua mempelai dipaksa untuk menikah, maka pernikahan tersebut hukumnya tidak lazim. Bagi orang yang terpaksa tidak berhak membolehkannya, karena pernikahan tersebut tidak terlaksana. (Az-Zuhaili, 2011: 90-91).

3) Mazhab *Syafi'i*

Ulama *Syafi'iah* mensyaratkan beberapa syarat dalam *shigat*, dua mempelai dan para saksi.

Syarat-syarat *shigat* ada 13 yang disyaratkan dalam akad, yaitu sebagai berikut:

- a) *Khithab* (berbicara): Hendaknya masing-masing dari kedua pihak yang melakukan akad berbicara langsung dengan pihak yang lain.
- b) *Khithab* harus ditujukan kepada pihak lain secara keseluruhan. Maka tidaklah sah ditujukan secara sebagian.
- c) Hendak pihak yang berbicara lebih dulu menyebutkan salah satu dari dua syarat akad; ganti dan barang yang diganti, seperti harga dan barang yang dihargai.

- d) Orang yang melakukan akad hendaknya sengaja mengucapkan kalimat akadnya. Jika kalimat tersebut terucap tanpa disengaja, maka akadnya tidak sah.
- e) Antara *ijab* dan *qabul* hendaknya tidak diselingi perkataan yang lain.
- f) Hendaknya *qabul* diucapkan tidak lama dari selesainya kalimat *ijab*, sehingga tidak mengindikasikan berpaling dari *ijab*.
- g) Hendaknya perkataan *ijab* tidak berubah sebelum *qabul* diucapkan.
- h) Perkataan masing-masing dari kedua pihak berakad harus terdengar oleh pihak yang lain dan para hadirin yang berada didekat mereka. Jika orang yang berada di dekat mereka tidak mendengar maka itu belum cukup, sekalipun pihak yang berakad mendengarnya.
- i) Makna kalimat *qabul* harus sesuai dengan kalimat *ijab*.
- j) *Shigat* tidak boleh digantungkan dengan sesuatu yang tidak dibutuhkan dalam akad, contohnya: jika si fulan berkehendak atau jika Allah berkehendak.
- k) Perkataannya harus bersifat tetap dengan waktu khusus.
- l) Hendaknya *qabul* dilakukan oleh orang yang diajak berbicara, bukan yang lain.
- m) Kapasitas kedua orang yang akad hendaknya terus berlangsung hingga ucapan *qabul* selesai. Misalnya, jika salah seorang dari kedua pihak gila sebelum selesai ucapan *qabul* maka akadnya batal.
- n) *Darisyarat-syarat* terlihat bahwa dalam pernikahan disyaratkan tidak ada *ta'liq* (penggantungan), seperti, "Aku menikahkanmu dengan putraku jika kamu menjual kepadaku tanah itu." Juga disyaratkan tidak bersifat temporal, seperti, "Nikahkanlah diriku dengan dirimu selama satu bulan," ini yang disebut dengan nikah *mut'ah*.

Di samping syarat-syarat tersebut, disyaratkan juga agar *shigat* akad nikah dalam *ijab* dan *qabul* terikat dengan dua lafal;

(mengawinkan) dan (menikahkan), bukan yang lain. Demikian juga, *shigat* tersebut harus berbentuk *fi'il madhi* (kata kerja lampau), dan tidak sah menggunakan *fi'il mudhari'* (kata kerja sekarang atau akan datang) karena itu berkemungkinan hanya janji, selama tidak mengatakan kata "sekarang".

Akad nikah sah dilakukan dengan susunan kalimat yang salah, seperti, bahkan sekalipun itu bukan bahasanya, menurut pendapat yang mu'tamad. Juga sah diucapkan dengan lafal *fi'il amr* (kata kerja perintah), seperti, "Nikahkanlah aku dengan putrimu," lantas si bapak menjawab, "Aku telah menikahkanmu." Sebagaimana juga seorang wali yang sah berkata, "Nikahlah putriku," lantas si lelaki menjawab, "Aku telah menikahnya."

Adapun syarat-syarat bagi suami:

- a) Perempuan yang hendak dinikahi bukan mahram seperti saudara dan paman dari nasab, sesusuan (*mushaharah*).
- b) Harus dalam kondisi tidak terpaksa.
- c) Hendaknya telah ditentukan, maka tidaklah sah pernikahan orang yang tidak diketahui orangnya.
- d) Mengetahui akan kehalalan siperempuan baginya, maka tidaklah boleh menikahi seorang perempuan, padahal ia belum mengetahui kehalalan perempuan tersebut bagi dirinya.

Adapun syarat-syarat bagi istri:

- a) Calon suami bukan mahram.
- b) Hendaknya telah ditentukan.
- c) Terbebas dari halangan-halangan *syar'i*, seperti berstatus sudah menikah dan dalam masa *iddah*.

Adapun syarat-syarat bagi para saksi: merdeka, lelaki, adil, mendengar, dan melihat. Juga hendaknya saksi bukan wali yang ditunjuk untuk menikahkan. Pernikahan tidak dengan kesaksian budak, perempuan, orang fasik, orang tuli, orang buta, dan wali yang melangsungkan akad nikah. Seorang wali tidak boleh menjadi saksi,

seperti suami dan wakilnya. Kesaksian suami tidaklah sah ketika ada wakilnya. Pernikahan dapat terlaksana dengan saksi dua putra kedua mempelai, kedua ayahnya, dan dua musuhnya, serta orang yang secara zahir bukan merupakan orang adil. Para saksi dan wali merupakan dua rukun dalam akad nikah. (Az-Zuhaili, 2011: 91-92).

4) Mazhab Hanbali

Dalam mazhab Hanbali syarat-syarat yang harus dimiliki yaitu, Suami memiliki 5 syarat:

- a) Menentukan dua mempelai; karena pernikahan merupakan akad pertukaran, mirip dengan penentuan barang yang dijual dalam akad jual-beli. Juga karena maksud dalam pernikahan adalah menentukan, maka tidaklah sah tanpa hal itu.
- b) Kedua mempelai atau orang yang menggantikan keduanya ridha dan tidak terpaksa. Jika keduanya tidak ridha maka pernikahan tidak sah. Demikian juga, tidaklah sah pernikahan orang yang terpaksa.
- c) Ada wali pernikahan tidaklah sah melainkan dengan adanya seorang wali.
- d) Ada saksi atas pernikahan. Pernikahan tidak sah melainkan dengan kesaksian dua orang lelaki yang balig, berakal, dan adil, sekalipun sifat adilnya hanya secara zahir, sekalipun juga seorang budak. Saksi tersebut hendaknya dapat berbicara, mendengar, dan beragama Islam. Pernikahan tidak sah dengan kesaksian orang tuli dan kafir. Akan tetapi pernikahan sah dengan kesaksian orang buta dan musuh kedua mempelai. Kedua saksi tersebut hendaknya bukan dari keluarga *ashl* dan *furu'* kedua mempelai. Oleh sebab itu, tidaklah sah kesaksian ayah dari istri atau suami, juga anak-anak mereka berdua. Karena kesaksian mereka tidak dapat diterima.

Kedua mempelai hendaknya tidak semahram, karena nasab, sesusuan (*mushaharah*), atau berbeda agama; si suami beragama

Islam, sedangkan siisteri beragama majusi adan semisalnya. Atau siperempuan sedang dalam masa iddah, dan sejenisnya, seperti salah satu dari mereka berdua sedang berihram haji atau umrah. (Az-Zuhaili, 2011: 92-93).

4. Hukum Perkawinan

Menurut Wahbah Az-Zuhaili (2011: 41-42) Adapun mengenai jenis dan sifat pernikahan *syar'i* dari segi diminta, dikerjakan atau tidak, maka menurut para ahli Fikih bergantung pada keadaan masing-masing orang.

1) *Fardhu*.

Menurut kebanyakan ulama Fikih, hukum pernikahan adalah wajib, jika seseorang yakin akan jatuh ke dalam perzinahan seandainya tidak menikah, sedangkan ia mampu memberikan nafkah kepada istri berupa mahar dan nafkah batin serta hak-hak pernikahan lainnya. Ia juga tidak mampu menjaga dirinya untuk terjatuh ke dalam perbuatan hina dengan cara berpuasa dan lainnya. Itu karena ia diwajibkan untuk menjaga kehormatan dirinya dari perbuatan haram. Segala sesuatu yang merupakan sarana untuk kesempurnaan sebuah kewajiban maka hukumnya wajib pula. Caranya dengan menikah. Menurut jumhur ulama antara wajib dan fardhu tidak ada perbedaan.

2) Haram.

Nikah diharamkan jika seseorang yakin akan menzalimi dan membahayakan istrinya jika menikahinya, seperti dalam keadaan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pernikahan, atau tidak bisa berbuat adil di antara istri-istrinya. Karena segala sesuatu yang menyebabkan terjerumus ke dalam keharaman maka ia hukumnya haram.

Jika terjadi benturan antara hal yang mewajibkan seseorang untuk menikah dan yang mengharamkan untuk melakukannya. Itu seperti ia yakin akan terjerumus ke daalm perzinaan seandainya tidak menikah dan sekaligus yakin bahwa ia akan menzalimi istrinya, maka

pernikahannya adalah haram. Karena jika ada sesuatu yang halal dan haram bercampur maka dimenangkan yang haram.

3) Makruh.

Pernikahan dimakruhkan jika seseorang khawatir terjatuh pada dosa dan marabahaya. Kekhawatiran ini belum sampai derajat keyakinan jika ia menikah. Ia khawatir tidak mampu memberi nafkah, berbuat jelek kepada keluarga, atau kehilangan keinginan kepada perempuan. Dalam madzhab Hanafi. Makruh ada dua macam; makruh *tahrimi* (mendekati haram) dan *tanzih* (mendekati halal) sesuai dengan kuat dan lemahnya kekhawatirannya. Sedangkan menurut para ulama Syafi'i, menikah makruh hukumnya bagi orang yang memiliki kelemahan, seperti tua renta, penyakit abadi, kesusahan yang berkepanjangan, atau terkena gangguan jin. Menurut mereka juga dimakruhkan menikahi perempuan yang telah di khitbah orang lain dan diterima. Juga pernikahan muhallil, jika tidak mensyaratkan di dalam akad sesuatu yang dapat membatalkan maksudnya, pernikahan penipuan seperti seorang suami menipu akan keIslaman seorang perempuan, atau kemerdekaannya atau dengan nasab tertentu.

4) Dianjurkan dalam kondisi stabil.

Menurut jumhur ulama selain Imam Syafi'i, pernikahan dianjurkan jika seseorang berada dalam kondisi stabil, sekiranya ia tidak khawatir terjerumus ke dalam perzinaan jika tidak menikah. Juga tidak khawatir berbuat zalim kepada istrinya jika menikah. Keadaan stabil ini merupakan fenomena umum dikalangan manusia.

5. Tujuan Perkawinan

Perkawinan adalah salah satu tempat untuk mengembangkan keturunan dan penyaluran insting untuk melakukan hubungan seksual. Untuk itu Allah SWT, telah memberikan aturan-aturan dan batasan-batasan untuk menjamin agar pernikahan itu bisa dicapai oleh setiap manusia. Al-Quran menunjukkan bahwa cara *riil* dan natural untuk meraih kedamaian dan kepuasan dalam hidup adalah melalui hubungan suami-istri

yang baik sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah SWT lewat apa yang telah difirmankannya seperti yang telah dilakukan oleh nabi Adam dan Siti Hawa.

Karena dalam diri manusia terdapat insting untuk menyukai lawan jenisnya maka, prinsip utama dari kehidupan adalah manusia harus hidup secara berpasang-pasangan yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan harus menikah dan hidup bersama dalam sebuah ikatan pernikahan yang bahagia (JISRAH. Volume 2, Nomor 1, Juli 2021 : 15-16).

Ajaran Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menikah karena berapa sebab. Manfaat dari pernikahan itu sendiri dapat dirasakan oleh individu yang bersangkutan secara pribadi, masyarakat secara umum, serta komunitas manusia secara menyeluruh.

Berikut ini beberapa hikmah dianjurkannya pernikahan.

- 1) Naluri seksual merupakan naluri yang sangat kuat dan sulit dibendung. Naluri itu mengarahkan manusia untuk berusaha mencari sarana untuk menyalurkannya. Apabila tidak terpenuhi, seseorang akan dihinggapi perasaan gelisah dan bahkan terjerumus kepada hal-hal yang buruk.

Pernikahan merupakan sarana terbaik menyalurkan naluri seksual manusia. Pernikahan menjauhkan manusia dari rasa gundah dan gelisah, menjaga pandangan dari sesuatu yang buruk dan mengarahkan hati kepada yang telah dihalalkan oleh Allah SWT.

- 2) Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk memperbanyak keturunan, menjaga kelangsungan hidup, serta menghindari keterputusan keturunan. Islam sangat menekankan pentingnya nasab dan melindunginya
- 3) Naluri kebapakan dan keibuan dapat tersalurkan dengan adanya pernikahan. Naluri itu berkembang secara bertahap sejak masa kanak-kanak, begitu pula perasaan kasih sayang dan kelembutan. Tanpa itu semua, seorang manusia tidak akan merasa sempurna.
- 4) Tuntutan tanggung jawab pernikahan dan keinginan untuk mengayomi keluarga bisa menjadikan seseorang bersemangat dan berusaha keras

dalam mengembangkan kreativitasnya. Ia akan bekerja untuk memenuhi kewajiban dan kebutuhan rumah tangganya, hingga akhirnya ia menjadi pekerja keras yang dapat menghasilkan kekayaan dan produktif dalam menggali *khazanah* yang telah disediakan Allah SWT untuk makhluknya.

- 5) Dengan pernikahan, ada pembagian tugas yang jelas antara suami dan istri, baik di dalam maupun di luar rumah, tanggung jawab harus dipenuhi sesuai kemampuan masing-masing. Perempuan bertanggung jawab untuk mengurus kebutuhan rumah tangga, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang kondusif yang dapat menghilangkan penat suami setelah bekerja dan mengembalikan semangatnya untuk selalu berusaha dan bekerja dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Jika suami dan istri dapat menjalankan kewajiban mereka dengan sebaik-baiknya, niscaya akan tercipta rumah tangga yang diridhai Allah SWT. dan dapat menghasilkan generasi-generasi pilihan.

- 6) Pernikahan menyatukan keluarga kedua pasangan, menumbuhkan jalinan kasih sesama mereka, serta memperkuat ikatan sosial di dalam masyarakat, ikatan sosial inilah yang sangat dianjurkan dan didukung oleh syariat Islam. Pada dasarnya, masyarakat yang solid dan saling berkasih sayang adalah masyarakat yang kuat dan berbahagia.
- 7) Memperpanjang usia, orang yang menikah dapat hidup lebih lama dari pada orang yang tidak menikah, baik itu duda, janda maupun orang yang hidup membujang. (Sayid Sabiq, 2013: 203-205).

Sesungguhnya, Islam memandang pernikahan itu adalah sebagai sebuah jalan hidup yang alami baik bagi perempuan maupun bagi laki-laki, dan mungkin lebih dari sekedar memandang bahwa pernikahan itu hanya memberikan beberapa bentuk jaminan ekonomis bagi perempuan. Harus ditekankan di sini, bahwa kemanfaatan bagi perempuan sama sekali bukan indikasi bahwa pernikahan dalam Islam hanyalah sebuah transaksi ekonomi belaka. Sesungguhnya, faktor ekonomi merupakan aspek yang

paling terakhir dari sebuah kegiatan, penekanannya selalu didasarkan kepada kualitas-kualitas keagamaan dari pasangan suami istri tersebut (Alfuad Volume 1, Nomor 1, Juli 2017 : 7).

Tujuan pernikahan Islam tidak dapat dilepaskan dari pernyataan Al-Quran yang menegaskan, bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT ialah bahwa Ia menciptakan istri-istri bagi para lelaki dari jenis mereka sendiri, agar mereka merasa tenteram.

Kemudian Allah SWT menjadikan dan menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang (*Mawaddah wa Rahmah*) di antara mereka. Dalam hal demikian benar-benar terdapat tanda-tanda (pelajaran) bagi mereka yang mau berpikir sesuai dalam surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Dalam bagian lain, Al-Quran menyatakan bahwa para istri adalah pakaian (*libas*) bagi para suami, demikian pula sebaliknya, para suami adalah pakaian bagi istrinya. Sebagai mana dalam surat al baqarah ayat (2) : 187.

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ
لَهُنَّ عِلْمٌ اللَّهُ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَحْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا
عَنْكُمْ فَالْئِنَّ بِشِرْوِهِنَّ وَأَبْتَعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى
يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ط ثُمَّ أَتَمُوا

الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ
 حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
 يَتَّقُونَ

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa”.

Ayat diatas dapat kita pahami bahwa ehidupan yang tenteram (*Sakinah*) yang dibalut perasaan cinta kasih dan ditopang saling pengertian di antara suami dan istri karena baik istri maupun suami menyadari bahawa masing-masing sebagai pakaian bagi pasangannya itulah yang sesungguhnya merupakan tujuan utama disyari'atkannya pernikahan dalam Islam.

6. Larangan Pernikahan Menurut Hukum Islam

Tidak semua perempuan boleh untuk seorang laki-laki menikahinya. Perempuan yang akan menikah itu dianjurkan atau disyaratkan yang bukan mahramnya baik itu mahram sementara maupun mahram untuk selamanya. Pengharam laki-laki menikahi perempuan untuk selamanya itu ketika status seorang perempuan tersebut menjadi mahram bagi laki-laki.

Ada beberapa sebab mengapa seorang laki-laki diharamkan untuk menikahi seorang perempuan:

- a. Larangan abadi di sini ialah hubungan nasab, sepersusuan dan hubungan perkawinan.

1) Hubungan nasab

Hubungan nasab ialah hubungan yang memiliki tali darah baik itu dengan laki-lakinya maupun dengan perempuannya, di antara yang tergolong ke dalam hubungan nasab ini ialah:

a) Ibu

Ibu yang dimaksud disini ialah ibu yang yang mengandung, menyusui dan melahirkan. Hubungan dengan inilah yang menyebabkan adanya ikatan muhrim.

b) Anak perempuan

Anak perempuan disini ialah anak perempuan yang dilahirkan oleh istri maupun keturunan laki-laki, termasuk juga di dalamnya ada anak tiri cucu.

c) Perempuan

Perempuan ini ialah perempuan yang lahir dari orang tua yang sama baik itu dari keturunan ayah ataupun keturunan ibu.

d) *Ammah*

Ammah yang dimaksud adalah bibi dari pihak ayah, perempuan yang menjadi kandung ayah atau perempuan ayah dari keturunan salah satu orang tua ayah.

e) *Khalah*

Khalah adalah bibi dari pihak ibu perempuan yang menjadi kandung ibu atau ibu perempuan dari keturunan salah satu orang tua ibu.

f) Anak perempuan dari laki-laki. Mereka adalah keponakan, anak perempuan dari laki-laki, baik anak kandung maupun anak tiri.

g) Anak perempuan dari saudara perempuan. Mereka ini adalah keponakan, anak perempuan dari laki-laki, baik kandung maupun anak tiri. (Sayid Sabiq, 2011: 290).

Dalam Kompilasi Hukum Islam pernikahan yang bertali nasab dijelaskan dalam pasal 39 ayat 1 yaitu:

- a) Seorang wanita yang melahirkan atau manurunkannya atau keturunannya.
- b) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
- c) Dengan seorang wanita yang melahirkannya.

2) Hubungan sepersusuan

Perkawinan terlarang diakibatkan karena adanya sepersusuan, yaitu hubungan ketika seorang anak menyusui kepada ibu selain ibu kandungnya sendiri. Maka air susu yang diminumnya tersebut akan menjadi darah-daging dan akan membentuk tulang-tulang anak. Persusuan itu dapat menimbulkan sifat keanakan dan sifat keibuan. (Yusuf Qardhawi, 2012: 166).

Adapun wanita yang diharamkan untuk dinikahi karena disebabkan sepersusuan ialah:

- a) Ibu susuan adalah ibu yang pernah menyusui seorang anak akan dipandang sebagai ibu dari si anak yang menyusui kepadanya tersebut.
- b) Nenek susuan adalah ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui itu, suami dari ibu yang menyusui itu dipandang sebagai ayah bagi anak-anak susuan sehingga haram untuk dinikahi.
- c) Bibi susuan adalah perempuan ibu susuan atau perempuan suami ibu susuan dan seterusnya keatas.
- d) Keponakan susuan perempuan yaitu anak perempuan dari ibu susuan.
- e) susuan perempuan, baik ayah kandung maupun seibu saja. (Abdul Rahman Ghazali, 2008: 106)

3) Hubungan perkawinan atau Semenda.

Adapun terlarangnya menikahi disebabkan adanya hubungan ikatan pernikahan ialah:

- a) Ibu mertua

- b) Anak perempuan dari istri dengan ketentuan siistri sudah digauli.
- c) Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki.
- d) Perempuan yang telah dikawini oleh ayah (ibu tiri)

Dalam Kompilasi Hukum Islam 39 ayat 2 pertalian kerabat atau semenda:

- a) Dengan seorang wanita yang melahirkan istri atau bekas istrinya.
 - b) Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya.
 - c) Dengan seorang keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusya hubungan pernikahan dengan bekas istri itu sebelum berhubungan badan. (Yusuf Qardhawi, 2012: 166).
- b. Larangan yang bersifat sementara, adapun yang termasuk dalam kategori ini ialah:
- 1) Mengawini dua orang dalam satu masa

Jika seseorang laki-laki telah mengawini seorang perempuan dalam jangka waktu yang sama dia tidak boleh mengawini lagi perempuan itu. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT An-Nisa Ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
 وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي
 أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ
 وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ
 فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
 أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا

مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

2) Poligami diluar batas

Seorang laki dalam istilah poligami hanya bisa menikahi perempuan sampai empat orang dan tidak dibolehkan lebih dari itu. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat :3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

c. Larangan karena ikatan perkawinan

Seorang perempuan yang masih terikat dalam status perkawinan haram untuk dinikahi oleh siapapun, bahkan perempuan tersebut yang sedang dalam tali ikatan perkawinan haram juga untuk dilamar baik

dalam ucapan terus terang. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 24:

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۗ
 وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
 مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ فَرِيضَةً ۗ
 وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 40 ayat 1 yaitu: dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.

1) Larangan karena talaq tiga

Seorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan cara talaq tiga baik itu secara langsung maupun secara bertahap mantan suaminya haram mengawininya sampai mantan istri kawin dengan laki-laki dan harus habis pula masa iddahnyanya. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat: 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ
 حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٢٠﴾

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui”.

2) Larangan karena ihram

Perempuan yang sedang ihram, baik ihram haji maupun ihram umrah dilarang untuk seorang laki-laki untuk menikahi wanita tersebut baik laki-laki itu masih ihram maupun tidak. Bolehnya menikahi wanita tersebut setelah habis masa ihramnya. (Mardani, 2011: 13)

3) Halangan iddah

Seluruh ulama mazhab sepakat bahwa dilarang menikahi wanita yang masih dalam masa iddah. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat:228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ
 يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ
 وَبِعُولَتِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي
 عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya

dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Dalam ayat ini ada kata *ma'ruf*, maksudnya adalah perkataan sindiran itu disampaikan dengan bahasa sopan-santun. Seseorang harus menepatkan kerahasiaan kehendaknya dengan cara yang sopan. Kalau ingin bertemu, jangan bertemu secara rahasia tanpa disaksikan oleh orang lain, sebab kalau ini dilakukan maka samalah dengan khalwat yang sangat dilarang *syara'*. (JURIS Volume 16, Nomor 1, Juli 2017 : 49).

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 40 ayat 2 dijelaskan bahwa: dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria dengan seorang perempuan yang masih berada dalam masa iddah.

4) Halangan kafir

Para ulama juga menyepakati bahwa kalau seorang laki-laki muslim menikahi wanita kafir itu juga diharamkan atas pernikahannya. Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 40 ayat 3 dijelaskan bahwa: dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita yang bukan muslim.

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Dalam Hukum Adat

1. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat.

Menurut JISRAH (Volume II, Nomor I, April 2021 : 285). menurut hukum adat, perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata-susunan masyarakat yang bersangkutan. Bagi kelompok marga yang menatakan dirinya sebagai suatu kesatuan, sebagai persekutuan hukum, perkawinan yang dilakukan oleh para warganya (pria, wanita atau keduanya) adalah sarana untuk melangsungkan hidup kelompoknya secara tertib dan teratur, sarana yang dapat melahirkan

generasi baru yang melanjutkan garis hidup kelompoknya. Namun di dalam lingkungan persekutuan-persekutuan kerabat itu perkawinan juga selalu merupakan cara meneruskan garis keluarga tertentu yang masuk kedalam persekutuan tersebut, jadi itu merupakan urusan keluarga, urusan bapak ibunya selaku inti keluarga yang bersangkutan. Perkawinan yang dipilih dengan tepat akan mempertahankan gengsi atau martabat kelas-kelas di dalam dan diluar persekutuan, dalam hal ini perkawinan adalah urusan kelas

Menurut Hilman Hadikusuma (2003: 70-71) perkawinan menurut Hukum Adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti merupakan suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan dari pihak suami. Terjadinya perkawinan, berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Dengan terjadinya perkawinan, maka diharapkan dari perkawinan tersebut didapatkan keturunan yang akan melanjutkan silsilah orang tua dan kerabat, menurut garis ayah atau garis ibu ataupun garis orang tua. Adanya silsilah yang menggambarkan kedudukan seseorang sebagai anggota kerabat, adalah merupakan barometer dari asal usul keturunan seseorang yang baik dan teratur. Jika dari suatu perkawinan tidak dapat keturunan, maka keluarga itu dianggap putus keturunan

2. Macam-macam Adat Di Minangkabau.

Menurut Chairil Anwar (1997: 56) di Minangkabau, adat yang telah beberapa lama dipakai sejak turun temurun terdiri dari 4 macam di antaranya:

a. *Adat nan sabana adat* (adat yang sebenar adat).

Maksud dengan adat nan sabana adat ialah segala sesuatu yang telah demikian terjadi menurut kehendak Allah SWT, jadi yang telah

mencakup undang-undang alam yang selalu abadi dan tidak berubah-ubah, seperti: murai berkicau, sapi melenguh, kerbau menguek.

Kedalam *adat nan sabana adat* ini juga dimasukkan segala yang diterima dari Nabi Muhammad Saw menurut aturan-aturan yang tertera di dalam Al-Quran serta menurut sepanjang *syara'* tentang sah dan batalnya serta halal dan haramnya sesuatu, atau juga disebut adat yang datang dari Allah SWT.

Jadi dari uraian di atas adat nan sabana adat merupakan adat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk makhluk-Nya. Adat yang tidak akan bisa berubah-ubah sepanjang zaman, dan berlaku bagi seluruh daerah di Minangkabau.

b. Adat nan diadatkan.

Menurut Chairil Anwar (1997: 57) *Adat nan diadatkan* ialah adat yang dibuat oleh orang ahli pengatur tata alam Minangkabau yaitu Dt. Ketumanggung beserta Dt. Parpatiah Nan Sabatang. Menurut anggapan rakyat adat ini juga bersifat abadi dan tidak berubah-ubah seperti kita jumpai dalam pepatah :*indak lakang dek paneh indak lapuak dek hujan.*

Sifat abadinya hanya di dalam anggapan rakyat, bukan merupakan sifat asasi dari adat itu.

Dimano rantiang urang dipatahkan

Disinan adat urang dituruik

Adat itu adalah aturan hidup, sedangkan kehidupan manusia bergerak dengan dinamikanya, maka berubah-ubahnya adat untuk melaraskan diri dengan kehendak/kebutuhan zaman biasa digambarkan oleh kata-kata sebagai berikut:

Sakali aia gadang

Sakali tapian baraliah

Sakali rajo baganti

Sakali adat berubah.

c. *Adat nan teradat.*

Menurut Chairil Anwar (1997: 57-58) *Adat nan teradat* ialah adat yang terpakai yang berbeda di dalam senagari-sanagari, saluhak-saluhak, salaras-salaras yang merupakan aturan yang disesuaikan menurut keadaan dan tempat. Juga merupakan aturan-aturan untuk menyesuaikan diri dengan kehendak zaman.

Jadi *Adat nan taradat* ini merupakan ketentuan atau aturan yang berlaku di dalam suatu Nagari atas hasil keputusan bersama atas keputusan atau mufakat ninik mamak (para penghulu) dalam Nagari, yang terpenting yang menjadi keputusan bersama, keputusan mufakat adat. Kerapatan Adat Nagari (KAN) salah satu tugasnya membuat kesepakatan Nagari yang menyangkut kehidupan adat Nagari untuk kepentingan bersama atau kepentingan umum. Dalam ungkapan adat *adat sepanjang jalan, bacupak sapanjang batuang, lain lubuak lain ikannyo, lain padang lain balalang, lain Nagari lain adatnya*, (adat Minangkabau tersebut sama tetapi pelaksanaannya berbeda ditiap daerah).

d. *Adat istiadat.*

Menurut Chairil Anwar (1997: 58) yang dimaksud dengan adat istiadat ialah berkaitan dengan kata pepatah :

Dimano batang taguliang

Disinan tindawan tumbuah

Dimano tanah dipijak

Disinan langik dijunjuang

Kata di atas mengibaratkan seseorang harus menyesuaikan diri dengan adat setempat yang berbeda-beda, atau bisa dikiaskan sebagai berikut:

Dimano aia urang disauk

Disinan adat urang dituruk.

Menurut Junaidi (2018: 102) *Adat istiadat* adalah adat kebiasaan dari suatu Nagari satu golongan, suatu kampung, dan suatu kaum,

merupakan kemauan dari masyarakat itu sendiri. Seperti bunyi-bunyian, permainan, olahraga, disebut dalam ungkapan adatnya yaitu “*nanbaraso bamakan, nanbarupo batampan, nanbabunyi badanga*”.

3. Bentuk-bentuk Perkawinan Hukum Adat Minangkabau.

Menurut Hilman Hadikusuma (2003: 72) dikarenakan sistem yang dianut oleh masyarakat adat di Indonesia berbeda-beda, maka terdapat bentuk perkawinan yang berbeda-beda. Dikalangan masyarakat adat yang susunan sistemnya *Patrilineal* pada umumnya dianut bentuk perkawinan *Jujur*, yaitu seperti (Batak dan Lampung). Dikalangan masyarakat adat yang *patrilineal ternerend* (kebakakan beralih-alih) dan *matrilineal*, pada umumnya dianut bentuk perkawinan *Semenda*, sedangkan dilingkungan masyarakat *parental* dianut bentuk perkawinan *Mentas*. Dari ketiga macam bentuk perkawinan itu masih terdapat berbagai variasi yang beragam menurut kepentingan kekerabatan bersangkutan.

Berangkat dari sistem yang dianut oleh beberapa masyarakat adat di atas, maka ada beberapa bentuk perkawinan di dalam adat khususnya Adat Minangkabau yang dikutip dalam buku hukum perkawinan adat pengarangnya Hilman Hadikusuma dan dalam Buku hukum keluarga adat dan Islam pengarangnya Yaswirman, yaitu:

a. Perkawinan Jujur.

Bentuk perkawinan *jujur* adalah adalah perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran *jujur* dari pihak pria kepada pihak wanita, sebagaimana terdapat di daerah Batak, Nias, Lampung, Bali, Sumba, Timur. Dengan diterimanya uang atau barang jujur oleh pihak wanita, maka berarti setelah. Wanita akan mengalihkan kedudukannya dari anggota kerabat akan mengalihkan kedudukannya dari keanggotaan kerabat suami untuk selama ia mengikatkan dirinya dalam perkawinan itu, atau sebagaimana berlaku di daerah Batak dan Lampung untuk sumur hidup. Dikalangan masyarakat adat yang menganut sistem perkawinan jujur dan menarik garis keturunan berdasarkan hukum kebapaknya, setiap anak akan menganggap dirinya nak orang lain.

Anak-anak wanita disiapkan orang tuanya, terutama oleh ibunya, sejak kecil sehingga dewasa menjadi anak orang lain dan menjadi warga adat orang lain. Namun demikian tidak berarti hubungan hukum dan hubungan biologis antara wanita dengan orang tua kerabat asalnya hilang sama sekali. Tetapi tugas dan perannya sudah berlainan, ia harus lebih mengutamakan kepentingan kerabat pihak suami dari pada kepentingan kerabat asalnya.

b. Perkawinan Ideal.

Menurut Yaswirman (2006: 138-139) salah satu tujuan perkawinan di Minangkabau adalah untuk melestarikan harta pusaka. Untuk itu perlu ada langkah-langkah yang berjangka panjang, salah satunya dengan melakukan perkawinan antara keluarga terdekat, seperti kawin dengan anak mamak yang lazim disebut *pulang ka mamak* atau kawin dengan kemanakan ayah yang disebut *pulang ka bako* sebagai wujud dari *anak dipangku kemanakan dibimbing*. Bentuk lainnya adalah perkawinan *saling mengambil* untuk mempererat hubungan besan-beripar. Perkawinan yang lazim disebut dengan *cross-cousin* ini yang sangat menonjol pada wilayah yang memakai *uang jemputan* agar uang jemputan itu tidak berpindah ketangan orang lain. Karena setinggi-tingginya uang jemputan tetap akan pergi kepada keluarga mereka juga.

Perkawinan ideal berfungsi sebagai penangkal kerapuhan rumah tangga, karena peran suami yang kurang jelas. Untuk itu masyarakat sangat berhati-hati untuk kawin keluar wilayah hukum adat mereka, terutama bagi kaum laki-laki, agar keturunan nanti tetap garis keturunan *Matrilineal*. Jika kawin keluar, kewajiban suami telah bergeser dari ketentuan adat Minangkabau. Karena itu masyarakat lebih suka menerima semeda dari luar dibanding mencari istri ke luar. Semeda dari luar tidak mempengaruhi kerabat istri bersama anak-anaknya, kebalikan dari mencari istri keluar.

Atas dasar ini, perkawinan ideal sangat disukai oleh adat, kendati bukan merupakan keharusan. Masyarakat yang fanatik dengan adat menganggap dengan perkawinan ideal, masalah-masalah yang timbul tidak perlu dirisaukan. Seperti mencarikan jodoh atau calon menantu, sebab kedua belah pihak keluarga telah menjalin hubungan semenjak dahulu dan saling mengenal satu sama lain. Dari sudut harta benda, sesuai dengan tugas ganda suami (ayah dan mamak), ia berkewajiban mencari nafkah dan mempertemukan kemanakan dan anaknya menjadi suami istri. Cara ini sama halnya memadukan dua tanggung jawab. Usaha yang dilakukan dirumah istri dan rumah kemanakan dapat pula mereka nikmati bersama. Jika siayah mengawinkan anak laki-laknya dengan kemanakannya, maka cucunya nanti akan mewarisi harta pusaka dari kemanakannya itu (ibu dari si anak), sekaligus melanjutkan *system matrilineal* dengan ketat untuk melestarikan hubungan *bako anak pisang* (hubungan pihak perempuan dengan pihak laki-laki).

Sedangkan menurut JISRAH(Volume II, Nomor I, Januari 2021: 118). perkawinan yang mempertahankan tertib *matrilineal* tidak disertai pembayaran-pembayaran seperti jujur ataupun pemberian perkawinan. Sang suami menetap di lingkungan kebangsaannya, tetapi diizinkan bergerak dan bergaul di dalam kerabat istrinya sebagai *urang sumando* Minangkabau. Pada saat pelaksanaan nikah, ipar ia *dijapuik* atau dikenal (dijemput) dari rumahnya dengan sekedar upacara untuk meluluskannya pergi (alat melepas mempelai) dan kemudian dibawa kerumah ialah kerumah tangga istrinya. Diadakan pula pemberian hadiah-hadiah sekedarnya untuk menjalin *bako* (hubungan perkawinan timbal balik) yang dibina kelangsungannya dengan perkawinan-perkawinan berikutnya.

c. Perkawinan Anak-anak.

Di beberapa lingkungan masyarakat adat tidak saja pertunangan dapat berlaku semenjak masa bayi, seperti berlaku di daerah Ogan Tengah Prabumulih Sumatera Selatan, tetapi juga dapat berlaku

perkawinan antara pria dan wanita yang masih belum baligh, atau antar pria dewasa dengan wanita yang masih kanak-kanak dan sebaliknya.

Jadi di beberapa perkawinan di beberapa daerah merupakan perbuatan yang tidak dilarang, seperti dikalangan masyarakat adat di daerah Kerinci (Jambi), Toraja (Sulawesi Selatan), namun perkawinan anak bagi Bali itu dilarang.

d. Perkawinan Bermadu.

Hampir disemua lingkungan masyarakat adat terdapat perkawinan *bermadu*, dimana seorang suami di dalam satu masa yang sama mempunyai beberapa istri. Di kalangan masyarakat yang beragama Islam perkawinan dengan beberapa istri dapat dilakukan dengan sah, berdasarkan surah An-Nisa ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
 مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Keterangan ayat menyatakan bahwa kamu boleh kawin dengan wanita yang kamu pandang baik, dua atau tiga atau empat, tetapi jika kamu tidak dapat berlaku adil terhadap mereka, maka kawinilah seorang saja.

e. Perkawinan Campuran.

Perkawinan *campuran* adalah perkawinan yang terjadi antara pria dan wanita yang berbeda keanggotaan masyarakat hukum adatnya, misalnya terjadi perkawinan antara pria dan masyarakat adat Lampung beradat pepadun dan wanita dari masyarakat adat peminggir, atau

perkawinan antara pria dari masyarakat Batak dengan wanita dari masyarakat adat Jawa, atau juga terjadi perkawinan antara orang Jawa dengan orang Cina warga Negara Indonesia dan lain-lain. Hilman Hadikusuma (2003: 73-97).

f. Perkawinan Semenda.

Perkawinan *semenda* adalah bentuk perkawinan tanpa pembayaran jujur dari pihak pria kepada pihak wanita. Setelah perkawinan pria harus menetap dipihak kekerabatan istri atau bertanggung jawab meneruskan wanita dipihak istri. Adakalanya walaupun tidak ada pembayaran jujur, namun pihak pria harus memenuhi permintaan uang atau barang dari pihak wanita. Perkawinan semenda dalam arti sebenarnya ialah perkawinan dimana suami setelah perkawinan menetap dan berkedudukan dipihak istri dan melepaskan hak dan kedudukannya dipihak kerabatnya sendiri.

Bentuk perkawinan *semenda* terdapat didaerah Minangkabau yang susunan kekerabatannya *matrilineal*, peminangan dari wanita kepada si pria dapat saja terjadi secara sederhana, dimana tidak diperlukan si pria memberikan suatu pembayaran, misalnya dalam perkawinan semenda *mati tungu mati manuk* maksudnya tungaunya mati ayamnya mati. Di daerah Lampung beradat Peminggir, atau dalam bentuk perkawinan *nyalindung kegelung* yang maksudnya berlindung dibawah gelung. (JURIS. 17, Nomor 2, Juli-Desember 2018 : 187).

g. Perkawinan Sumbang

Istilah *Sumbang* dipakaikan kepada perbuatan yang dilakukan tidak pada tempatnya atau tidak baik menurut penilaian orang banyak, seperti laki-laki berkunjung kerumah seorang gadis, apalagi janda. Mamak laki-laki atau sigadis akan tersinggung dan dianggap tidak bisa menjaga kemanakannya. Kata Sumbang kalau digandengkan dengan kata *salah* (*Sumbang Salah*), maka itu merupakan suatu perbuatan yang tidak bermoral lagi, seperti melakukan perzinaan, penghinaan terhadap penghulu dan sebagainya. Pada bagian ini, urusannya difokuskan

kepada perbuatan *sumbang*, tepatnya perkawinan *sumbang* yang tergolong kepada perbuatan yang tidak pada tempatnya atau tidak baik menurut penilaian masyarakat. Pelakunya bisa disebut tidak punya rasa malu atau tidak beradat, karena telah melakukan perbuatan tidak terpuji dan menyinggung norma-norma adat.

Di antara perkawinan *sumbang* adalah:

- 1) Mengawini seseorang yang telah diceraikan sahabat, sahabat atau kerabat dekat.
- 2) Mempermadukan perempuan yang sekerabat (selain yang dilarang oleh agama), sepergaulan atau setetangga.
- 3) Mengawini orang yang sedang bertunangan dengan orang lain (diluar peminangan yang dimaksud oleh agama).
- 4) Mengawini anak tiri saudara kandung.

Menurut adat Minangkabau, pelaku yang melakukan perkawinan *pantang* atau perkawinan *sasuku* serta perkawinan *sumbang* tidak sampai kepada membubarkan perkawinan karena masyarakat menyadari bahwa perkawinan seperti itu tidak dilarang oleh agama Islam. Tetapi keduanya sepanjang kesepakatan pemuka adat dibuang sepanjang adat. Dibuang sepanjang adat ini ada yang berbentuk *buang sirih* dalam arti pelakunya tidak dibawa sehilir semudik dalam pergaulan masyarakat atau dikucilkan, selama kesalahannya belum ditebusi. Adapula yang disuruh pergi meninggalkan kampung untuk menghindari rasa malu dari fitnah masyarakat sebagai sanksi sosial. Mereka boleh kembali setelah ada penembusan kesalahan dan minta maaf kepada kedua kaum dan pemuka adat Nagari dalam suatu penjamuan makan secara adat dengan memotong seekor ternak. (Yaswirman, 2006: 146-150).

h. Perkawinan Pantang

Menurut adat Minangkabau, selain dikenal larangan perkawinan menurut agama, juga ada perkawinan *pantang*. Perkawinan ini kendati tidak dilarang oleh Islam tetapi harus dihindari. Perkawinan *pantang*

adalah perkawinan yang dapat merusak sistem kekerabatan, yaitu setali darah menurut garis keturunan *matrilineal*, sekaum atau sesuku meskipun tidak mempunyai hubungan geologis atau tidak senagari. Setali darah dalam arti dekat seperti A (laki-laki) dan B (perempuan) saudara kandung, anak mereka sampai ke bawah. Dan ini juga berlaku antara cucu dan seterusnya selama masih dalam garis kekerabatan *matrilineal*. Juga pada pertalian darah yang sudah jauh, kendati mereka tidak sehartu pusaka atau sepandam pekuburan atau berpisah dan membentuk satu keluarga lagi (*telah berpematang bak sawah, telah berbintalak bak ladang*). Perkawinan sekaum sesuku tidak merupakan larangan sebagaimana larangan dalam arti agama, tetapi hanya sebatas pantang (*incest*) yang ditetapkan oleh adat. Hal ini telah berlansung secara lama seiring sejarah kekerabatan *matrilineal* tersebut. Sampai sekarang masih dipegang teguh oleh masyarakatnya.

Pada umumnya, masyarakat Minangkabau memegang prinsip *oksogami suku* dan *eksogami kampung*, yang menonjol adalah *eksogami suku*. Pada *eksogami suku*, anggota masyarakat yang mempunyai suku *caniago* tidak boleh kawin sesama suku *caniago* atau suku *jambak* sesama suku *jambak*. Larangan kawin sesuku sudah dipegang secara turun temurun. Bagi yang melakukannya, berarti sama dengan kawin seketurunan dan ini merupakan *kejahatan darah* yaitu merusak hubungan setali darah. Akan tetapi kalau dilihat dari suku asal di Minangkabau, yakni *bodi caniago* dan *koto piliang* dan suku-suku yang ada zaman sekarang merupakan pecahan dari keempat suku tersebut, maka sulit menentukan siapa saja yang sepersukuan yang tidak boleh kawin, dan siapa pula sebaliknya. Andaikata suku itu hanya tetap empat seperti suku asal, maka pantangan perkawinan begitu ketat sekali.

Penerapan perkawinan *pantang* ini tidak sama sekali ada diseluruh wilayah Minangkabau. Sebahagian besar Luhak 50 Kota dan Luhak Tanah Datar tetap memberlakukan pantangan kawin *sesuku*,

kendati berbeda penghulu dan sudah berjarak jauh. Prinsipnya, selagi dapat diteliti keturunan silsilah kesamaan suku. Sedangkan sebahagian Luhak Agam sudah ada yang melonggarkannya. Kawin sepersukuan yang berlainan Nagari (suku sama, penghulu berbeda) boleh kawin. Bahkan dalam satu Nagari yang pada dasarnya berasal dari satu suku, lalu menjadi mekar karena perkembangan suku dengan penghulu baru, boleh saja kawin, asal tidak seketurunan dalam arti *sarumah gadang*, *sapandan sapakuburan* dan *saharta pusaka*. Adapula yang menetapkan aturan yang sangat ketat dalam luhak yang sama, asal sesuku kendati berlainan Nagari tetap tidak boleh saling kawin.

Oleh karena beragam cara memahami sesuku, maka beragam pula cara pelaksanaannya. Ucapan yang sering muncul adalah *lain lubuak lain ikannyo* maksudnya di sini (lain negeri lain pula adat istiadatnya), istilah ini sebenarnya bahagian dari *adat nan teradat* bukan *adat nan sebenarnya* seperti aturan perkawinan. Karena tatacara perkawinan Islam sangat diperhatikan oleh adat, maka para ahli hukum memasukannya kedalam *adat nan sebenarnya*. Perkawinan sesuku di samping dapat memudarkan pertalian darah menurut garis keturunan *Matrilineal*, juga dapat menyuburkan pertangkarannya antar kaum dari Nagari lain. Pada dasarnya, satu suku di Minangkabau akan kuat tanpa membutuhkan suku lain. Faktor utama masyarakat melakukan perkawinan ini karena mereka menyadari bahwa agama tidak melarangnya. Pelanggaran terhadap adat semata-mata sebagai dampak dari melakukan suatu tindakan yang tidak dilarang oleh agama tersebut (Yaswirman, 2006: 143-145).

4. Peran Mamak dalam Perkawinan.

a. Pengertian Mamak

Menurut garis kekerabatan adat Minangkabau, pengertian mamak dapat dibedakan menjadi dua, yakni mamak rumah dan mamak suku. Mamak rumah adalah saudara laki-laki ibu serumah gadang. Menurut hukum adat Minangkabau, keberadaan seorang

mamak sangat penting sebagai suatu konsekuensi hukum dari sistem matrilineal (Syukri Iska dkk, 2016: 1).

Mamak adalah panggilan yang bersifat umum terhadap seorang laki-laki di Minangkabau, namun belum tentu semua laki-laki di Minangkabau itu dikategorikan sebagai mamak. Sesuai fungsinya dalam kekerabatan berdasarkan garis ibu, maka ada mamak rumah, mamak kaum atau mamak suku. Mamak rumah adalah saudara laki-laki ibu atau garis ibu "*sarumah gadang*" yang berfungsi wakil pembina yakni sebagai pembimbing anggota-anggotanya keluarga garis itu yang terdekat. Mamak suku adalah saudara laki-laki ibu yang memiliki persamaan suku dengan ibu namun tidak termasuk dalam garis kekerabatan keluarga saparuik. Jadi mamak adalah orang yang memiliki tanggung jawab terhadap anak dalam keluarga dan pembimbing bagi kemanakannya dalam keluarga saparuik, karena hal ini beliau merupakan saudara laki-laki keluarga garis itu yang terdekat (MD.Mansoer ddk, 1970: 8).

b. Peran Mamak

Untuk mengetahui secara terperinci tentang peran mamak di Minangkabau, secara umum dapat dilihat dari kedudukan mamak dalam keluarga Minangkabau:

1) Mamak kepala kaum

Masyarakat Minangkabau hidup secara berkelompok yang tergabung dalam suatu suku disebut dengan kaum. Sebuah kaum tersebut dipimpin oleh seorang laki-laki yang berasal dari kepala kaum. Suatu kaum terdiri dari beberapa tanggungan, ada dua tiga atau tiga bahkan lebih. Seorang yang memakai gelar datuak adalah pengulu kaum.

Pengangkatan mamak pengulu kaum ditentukan oleh adat yang berlaku. Sebagai kepala kaum, mamak bertanggung jawab terhadap terhadap kaum tersebut, peran sebagai pengulu atau kepala kaum adalah menjalankan adat dan membuat peraturan-peraturan bersama

niniak mamak atau pemangku adat nagari, pembimbing anak kemanakan dalam sukunya, menyelesaikan perselisihan-perselisihan antara anggota family dengan anggota keluarga lain dalam suku, baik yang berkenaan dengan harta pusaka, masalah perselisihan suami istri dalam rumah tangga sukunya, melaksanakan upacara perkawinan anak kemanakanya dan perselisihan-perselisihan lain yang erat hubungannya dengan tanah (AGENDA Volume 3, Nomor 2, Desember 2021: 39)

2) Mamak kepala waris

Waris atau warisan merupakan pusaka yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pusaka tersebut adapat berupa harta dan dapat pula berupa gelar. Warisan di Minangkabau menganut matrilineal yang diturunkan dari niniak mamak kepada kemanakannya. Pusaka atau warisan tidak dapat diturunkan oleh pihak laki-laki kepada anaknya, tetapi keselamatan dan pemeliharanya dipertanggung jawabkan oleh laki-laki itulah yang disebut mamak kepala waris.

Secara rinci, fungsi mamak kepala waris sebagai berikut:

- a) Sebagai pemimpin kaum yang bertanggung jawab sepenuhnya atas keselamatan dan kesejahteraan kaumnya.
- b) Sebagai hakim dalam menyelesaikan pertikaian di antara anggota keluarganya.
- c) Pemelihara dan pengembangan harta pusaka.
- d) Mengatur penggunaan harta pusaka berupa tanah maupun yang lain. (S. Faisal, 1981: 34)

3) Mamak sebagai pembimbing

Setiap laki-laki dewasa di Minangkabau, berfungsi sebagai mamak. Hal ini terungkap dalam sebuah bahasa Minangkabau bahwa "*anak dipangku kamanakan dibimbiang*". Salah satu kewajibannya adalah membimbing kemanakannya. Jadi dalam keluarga ia berkewajiban membimbing kemanakannya dalam hidup secara

individu dan sebagai anggota kelompok masyarakat (S. Faisal, 1981: 35).

c. Tugas Mamak Terhadap Kemanakan

1) Peran mamak pra pernikahan

Menurut I. Hanafi (2016: 31) peran mamak sebelum pernikahan yaitu:

a) Pinang Meminang

Apabila kemanakan dipandang telah tiba masanya untuk berumah tangga, mulailah kerabatnya melihat-lihat atau mendengar laki-laki mana yang sudah pantas untuk dijadikan pasangan dan yang dikira cocok untuk kemanakan tersebut. Jika hasil penyelidikan itu berhasil, barulah dikirim utusan untuk melakukan pinangan. Utusan itu dipimpin oleh mamak. Namun sebelum pinangan resmi disampaikan, beberapa penghubung telah bolak-balik untuk merundingi waktu dan cara peminangan yang akan dipakai.

b) Pertunangan

Di Minangkabau, pertunangan tersebut juga dengan *batimbang tando*, yaitunya pertukaran tanda bahwa kerabat laki-laki dan kerabat perempuan telah berjanji untuk menjodohkan anak kemanakannya disuatu hari kelak. Proses ini dipimpin langsung oleh mamak.

2) Peran mamak dalam proses perkawinan

a) Perundingan perkawinan

Setelah pertunangan memekan waktu tertentu, barulah dimulai perundingan perkawinan. Dalam perundingan perkawinan, dibicarakan waktu dan cara yang akan diperundingkan dalam perkawinan itu. Seperti : besar kecilnya penjamuan perkawinan, jenis pakaian kedua pengantin sampai upacara *meinai* kuku.

b) Pernikahan

Acara pernikahan menurut kebiasaan yang lazim dilakukan di rumah calon *anak daro*. Namun bisa juga dilaksanakan di masjid. Dalam pernikahan tersebut akan dihadiri oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan.

c) Menjemput Marapulai

Acara yang paling pokok menurut adat istiadat adalah *basandiang*. Yaitu kedua pengantin duduk di pelaminan untuk disaksikan oleh tamu yang hadir. Sebelum *basandiang*, marapulai dijemput kerumahnya. Pada waktu itulah segala adat istiadat perkawinan harus dipenuhi sebagaimana yang disepakati bersama.

d) Manjalang

Merupakan prosesi berkunjung dalam perkawinan yang merupakan puncak dirumah marapulai. Berkunjung dilakukan dengan acara arak-arak kedua pengantin dari rumah *anak daro* kerumah *anak marapulai* (I. Hanafi, 2016: 32-34).

3) Peran mamak pasca perkawinan

Apabila dalam kehidupan rumah tangga terjadi perceraian, mamak berupaya untuk mendamaikan kemanakannya dengan suami atau istrinya. Jika tidak terbendung lagi maka mamak menyerahkan semuanya ke orang tua kemanakan. Jika perempuan mendapatkan kesulitan dalam membiayai keperluan anak-anaknya, maka di sinilah mamak dan saudara laki-laki akan ikut berperan membantu dalam membayar keperluan kemanakannya. (I. hanafi, 2016: 34).

5. (*U'rf*) Menurut Hukum Islam

a. Definisi '*U'rf*

Sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan, atau keadaan

meninggalkan dan juga disebut sebagai adat, adalah *'Urf*. Sedangkan menurut istilah para ahli *syara'* bahwa tidak ada perbedaan antara *'Urf* dan adat kebiasaan. *'Urf* ada yang bersifat perbuatan adalah seperti saling pengertian manusia terhadap jual beli, dengan cara saling memberikan tanpa ada *shigat lafzhiyyah*. Dan ada juga *'Urf* yang bersifat perkataan seperti pemutlakan lafaz "*al walad*" terhadap anak laki-laki, bukan anak perempuan, dan saling pengertian mereka untuk tidak memutlakan lafazh "*al lahm*" (daging) terhadap ikan dan lainnya, (Khallaf 1994: 123).

b. Macam-macam *'Urf*

Penggolongan macam-macam adat atau *'Urf* dapat dilihat dari beberapa segi di antaranya:

- 1) Ditinjau dari segi materi, yang biasa dilakukan dari segi ini *'Urf* itu ada dua macam yaitu:
 - a) *'Urf qauli*, yaitu kebiasaan yang berlaku pada penggunaan ucapan
 - b) *'Urf fi'li*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan atau tingkah laku.
- 2) Ditinjau dari segi ruang lingkup, *'Urf* terbagi kepada:
 - a) Adat atau *'Urf* umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, dan hampir di seluruh penjuru dunia, contohnya menganggukkan kepala dengan maksud setuju.
 - b) Adat atau *'Urf* khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu saja contohnya adat matrilineal bagi Minangkabau.
- 3) Ditinjau dari segi penilaian baik atau buruknya *'Urf* terbagi kepada:
 - a) Adat atau *'Urf* yang *shahih*, yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya luhur.

- b) Adat atau *'Urf* yang *fasid*, yaitu adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, sopan santun undang undang negara dan sopan santun (JISRAH Volume 3, Nomor 1, Desember 2022 : 91).

c. Kedudukan *'Urf* dalam Hukum Islam

'Urf atau adat kebiasaan yang menjadi salah satu sumber hukum Islam bukanlah sembarang kebiasaan, tetapi kebiasaan-kebiasaan yang benar-benar telah dipraktikkan oleh masyarakat sebagai sesuatu yang baik dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam tentang kemaslahatan dan keadilan. Oleh karena itu, ketika terdapat kebiasaan-kebiasaan yang telah dibiasakan oleh suatu mesyarakat, tetapi bertentangan dengan ajaran Islam, seperti tradisi meminum khamar dalam acara peresmian perkawinan, atau mengubur kepala kerbau di lokasi pembangunan gedung sebelum pembangunannya itu dimulai, maka hal-hal tersebut tidak termasuk kepada *'Urf*, dan tidak dapat dijadikan salah satu sumber hukum Islam (JURIS Volume 18, Nomor 2, Juni 2019 : 197)

Adapun kebiasaan yang dapat dijadikan sebagai salah satu dasar pijakan dalam penetapan hukum Islam harus memenuhi beberapa kriteria, di antaranya:

- 1) Tidak bertentangan dengan salah satu teks syariat

Maksudnya adalah sebuah adat harus berupa adat atau kebiasaan yang benar sehingga tidak bertentangan dengan Al Quran, sehingga tidak bisa dinamakan adat apabila bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan prinsip-prinsip syariat harus tetap berlaku secara menyeluruh oleh mayoritas kalangan masyarakat. Adapun metode untuk melakukan pengukuran standar penilaian terhadap adat yang melakukan praktek hukum yang sesuai dengan prinsip syariat maka pada dasarnya diserahkan kepada para pelaku adat itu sendiri sehingga apabila

para pelaku adat mengikuti prinsip-prinsip syariat maka dinilai adatnya tidak bertentangan dengan salah satu Nash.

- 2) Keberadaan adat kebiasaan harus terbentuk bersama dengan pelaksanaannya

Maksudnya adalah keberadaan suatu adat harus sudah memasyarakat atau telah diketahui oleh sebuah kaum dengan menganggap bahwa adat tersebut merupakan bagian dari hukum di daerahnya. Contohnya ketika seseorang melakukan jual beli namun tidak mengucapkan akad dengan suara yang jelas melainkan melalui isyarat di mana seseorang mengambil 1 barang kemudian menyerahkan sejumlah uang tanpa adanya akad maka dinilai telah melakukan jual beli berdasarkan adat kebiasaan (Tamrin, 2010: 221-222).

Kedudukan adat atau kebiasaan sebagai salah satu patokan hukum para fuqaha beragam dalam mengambil adat sebagai dalil hukum di antaranya:

- 1) Imam Abu Hanifah meletakkan '*Urf*' atau adat kebiasaan sebagai hukum yang keenam setelah *Alquran, sunnah, ijma' qiyas, istihsan* dan '*Urf*'
- 2) Imam Malik meletakkan adat kebiasaan sebagai hukum yang ke-9 setelah *Alquran, sunnah, ijma', qiyas, istihsan, istishab, masalah mursalah syariah* dan yang terakhir yaitu '*Urf*'
- 3) Imam Syafi'i tidak mempergunakan '*Urf*' atau adat sebagai dalil karena beliau berpegang pada *Alquran, sunnah, ijma' dan ijtihad* yang hanya dibatasi dengan qiyas saja sehingga keputusan yang telah diambil oleh Imam Syafi'i memiliki 2 wujud yaitu *qaul Jadid* yang merupakan suatu imbalan terhadap penetapan hukum yang di Baghdad dalam *wujud qaul qadim* (Tamrin, 2010: 245-246).

d. Kaidah-kaidah Fiqih tentang '*Urf*'

Menurut Tamrin, 2010: 203-204 pada dasarnya adat atau kebiasaan dalam Islam bisa dijadikan sebagai patokan hukum. Hal ini

berdasarkan kaidah pokok dalam pandangan hukum Islam terkait dengan adat ini yaitu:

العادة محكمة

“Adat itu bisa dijadikan patokan hukum”

Pada dasarnya cara hidup dan kehidupan dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma yang sudah berjalan sejak lama oleh sebuah masyarakat sehingga sebuah masyarakat tersebut memiliki pola hidup dan kehidupan sendiri secara khusus berdasarkan nilai-nilai yang telah dihayati bersama. Sehingga jika ditemukan suatu masyarakat yang meninggalkan suatu perbuatan yang sudah terbiasa dilakukan maka mereka sudah dianggap telah mengalami pergeseran nilai-nilai adat atau nilai-nilai kebiasaan. Dan nilai-nilai yang seperti inilah yang dianggap sebagai adat istiadat.

Ajaran Islam menganggap bahwa adat adalah bagian yang bisa diambil menjadi sebuah hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat sehingga adanya adat adalah sebagai salah satu alat penunjang hukum-hukum syariat bukan sebagai landasan yang berdiri sendiri dan yang akan melahirkan sebuah produk hukum baru sehingga nya adat itu sendiri adalah sebagai sebuah jalan untuk melegalkan hukum-hukum syariat. Adat yang seperti ini dapat dijadikan sebagai patokan hukum dan harus diperhatikan oleh segenap masyarakat Islam.

C. Penelitian Relevan

Dalam penelitian relevan di sini penulis mengambil beberapa gambaran yang terdapat skripsi terdahulu:

1. Muhammad Arifin Yusuf E NIM 083213161 *“Peran Ninik Mamak Sebagai Hakam Dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Di Desa Kepenuhan Timur, Kec. Kepenuhan, Kab. Rokan Hulu Ditinjau Menurut Hukum Islam* . Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Ninik Mamak

hanya sebatas penengah (juru damai) pada kedua belah pihak (suami istri) yang bersengketa tersebut, tidak ada hak baginya untuk menceraikan apabila tidak tercapainya jalan perdamaian, keputusan tersebut tetap pada Pengadilan Agama dan Ninik Mamak sudah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ajaran hukum Islam. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan dibahas adalah melihat kepada peran mamak di Nagari Gunuang Rajo dalam pra pernikahan kemudian meneliti dampak peran mamak sebelum Pernikahan anak kemanakan dan diharuskan untuk mengaku Mamak terlebih dahulu sebelum pernikahan (studi kasus di Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh)

2. Rozi Fitria B Nim 09201035 Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Batusangkar. “Dengan judul skripsi yaitu Eksistensi Adat Mengaku Mamak sebelum pelaksanaan perkawinan menurut perspektif hukum Islam (Studi Kasus di Jorong Koto Panjang Nagari Pariangan Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar)”. Hasil penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa tujuan adat Mengaku mamak sebelum perkawinan di Jorong Koto Panjang Nagari Pariangan Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar dan bagaimana eksistensi adat Mengaku mamak dalam perspektif hukum Islam. Perbedaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian ini adalah bahwa dalam penelitian ini dari persoalan eksistensi adat Mengaku mamak sedangkan variabel yang peneliti gunakan yaitu keharusan Mengaku Mamak untuk pernikahan di Nagari.
3. Diana Aulia Syuhada Nim 1530100005 Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Batusangkar. “Dengan judul skripsi yaitu Tradisi Lompek paga dalam perpektif Hukum Islam (Studi di Nagari kajai Kota Sawahlunto). Hasil penelitian ini mengetahui pelaksanaan tradisi Lompek Paga di Nagari Kajai Kota Sawahlunto peristiwa sebelum pernikahan yang biasa dilakukan oleh masyarakat tersebut. Perbedaan penelitian yang peneliti lakukan dengan adalah bahwa dalam penelitian ini dari segi fokus masalah meneliti

persoalan pelaksanaan Lompek Paga dan fokus masalah yang peneliti gunakan yaitu keharusan Mengaku mamak untuk pernikahan.

4. Asep Kurniawan Nim 14200112 Program studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Batusangkar. “Dengan judul skripsi yaitu Peran mamak sebagai Ahkam dalam pencegahan perceraian (Studi kasus Di Nagari Padang Gantiang). Hasil penelitian ini lakukan mengetahui peran mamak dalam pencegahan perceraian serta upaya-upaya mamak dalam pencegahan perceraian kemanakan di Nagari Padang gantiang. Penelitian ini menggunakan metode field research atau penelitian lapangan yang dilakukan di Nagari Padang Gantiang yang bersifat Yuridis Sosiologis yaitunya penelitian ini langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Perbedaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian ini adalah bahwa dalam penelitian ini dari segi fokus masalah meneliti peran mamak dalam mengatasi perceraian dan fokus masalah yang peneliti gunakan yaitu keharusan Mengaku mamak untuk pernikahan.
5. Irwansyah. NIM 1630201026. Judul Skripsi: “Tinjauan Hukum Islam terhadap persetujuan ninik mamak sebagai syarat administrasi Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) (Studi kasus Nagari Simalidu Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya)” Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Pokok permasalahan skripsi ini mengenai mekanisme persetujuan ninik mamak sebagai syarat administrasi perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) pada Nagari Simalidu Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya. Perbedaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian ini adalah bahwa dalam penelitian ini dari segi meneliti persoalan mengenai mekanisme persetujuan ninik mamak sebagai syarat administrasi perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) sedangkan yang peneliti gunakan yaitu keharusan Mengaku mamak untuk pernikahan oleh orang pendatang untuk pernikahan.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *deskriptif* dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan kejadian dan fenomena yang ada di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan, jenis penelitian ini dilakukan untuk menjawab keraguan serta permasalahan yang terjadi dilapangan. Dimana peneliti menguraikan kenyataan tentang tinjauan hukum Islam terhadap keharusan mengaku mamak untuk pernikahan bagi orang pendatang di Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh. Sedangkan untuk menjawab pandangan hukum Islam penulis membaca berbagai literatur dipergustakaan dengan mengkaji dalil Al-Quran dan Sunnah.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat di Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh. Dalam penelitian ini dilaksanakan selama 8 (delapan) bulan dengan perincian waktu sebagai berikut:

No	Kegiatan	Tahun 2021\2022							
		Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
1.	ACC Judul Melalui Dosen PA	✓							
2.	ACC Judul melalui Ketua Jurusan		✓						
3.	Pembuatan Proposal	✓							
4.	Penunjukan Dosen Pembimbing		✓						
5.	Bimbingan dan Perbaikan Proposal		✓	✓	✓				
6.	Seminar Proposal				✓				
7.	Penelitian					✓	✓		

8.	Pembuatan Laporan Penelitian						✓	✓	
9.	Bimbingan Skripsi dan Penyempurnaan Laporan							✓	✓
10.	Munqasah								✓

C. Instrumen Penelitian

Dalam pengumpulan data dan analisis data, peneliti dibantu dengan instrumen pendukung berupa alat perekam dan kamera, yang peneliti gunakan sebagai alat untuk membantu mendapatkan data yang relevan terkait dengan keharusan mengaku mamak untuk pernikahan di Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer:

Sumber data utama yang diperoleh secara langsung dilapangan.

Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer penulis yaitu

- a. Kerapatan Adat Nagari (KAN) Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh.
- b. Pasangan yang tidak mengaku mamak dan tidak bisa mengambil model N1 untuk menikah di Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh
- c. Pasangan mengaku mamak
- d. Kepala Wali Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh.
- e. Tokoh adat Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh, seperti ninik mamak dan alim ulama.

2. Sumber Data Sekunder:

Data Sekunder dalam penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama (KAU) Kecamatan Batipuh kemudian buku-buku lalu jurnal-jurnal yang terkait dengan pernikahan, adat dan hukum Islam.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat dan valid dalam suatu penelitian, berbagai hal yang dapat dilakukan untuk memperoleh data tersebut. Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui:

1. Wawancara

Wawancara ialah bertujuan agar mendapatkan informasi yang akurat maupun informal tentang tinjauan Hukum Islam terhadap keharusan mengaku mamak untuk pernikahan di Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh. Wawancara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara semi terstruktur yang menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara memberikan pendapat dan ide-idenya. Penulis melakukan serangkaian tanya jawab dengan perangkat Wali Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh yaitu Wali Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh, tokoh adat Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh seperti ninik mamak dan alim ulama, kemudian masyarakat pendatang yang tidak mau mengaku mamak di Nagari Gunuang Rajo dan yang mengaku mamak. Lalu penulis juga melakukan wawancara dengan kepala dan staf perangkat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan mengumpulkan bukti-bukti dan data-data yang ada Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh berupa arsip Nagari dan peraturan Kerapatan Adat Nagari (KAN) berupa peraturan atau tata tertip Kerapatan Adat Nagari (KAN).

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan

dokumentasi dengan cara diorganisasikan ke dalam kategori ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Hal ini dilakukan oleh penulis melalui penafsiran data yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian yang terjadi pada saat sekarang yang berhubungan dengan tema atau objek penelitian.

Adapun langkah-langkah Analisis Kualitatif sebagai berikut:

1. Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara.
2. Menelaah data yang diperoleh dari informasi dan literatur terkait peran niniak mamak sebelum pernikahan yang mengharuskan untuk mengaku mamak bagi pendatang di Nagari Gunuang Rajo.
3. Mengklasifikasikan data dan menyusun berdasarkan kategori-kategori pasangan suami istri yang tidak bisa melangsungkan pernikahan.
4. Setelah data tersusun langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan akhir dari pandangan hukum Islam terhadap keharusan mengaku mamak untuk pernikahan.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik penjaminan keabsahan data dilakukan, untuk membuktikan apakah penelitian yang peneliti lakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah, sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Adapun uji keabsahan yang peneliti lakukan yaitu dengan menggunakan metode triangulasi, dimana metode ini bertujuan untuk mengecek data dari berbagai sumber yang peneliti sajikan, kemudian metode yang peneliti lakukan, dan waktu peneliti melakukan penelitian.

Adapun teknik triangulasi yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan triangulasi sumber, dimana penulis melakukan pengecekan data yang diperoleh melalui beberapa sumber seperti seperti: kepada Kantor

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batipuh, Pihak Wali Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh, tokoh adat Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh, orang yang mengaku mamak dan orang yang tidak mengaku mamak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Nagari Gunuang Rajo.

1. Sejarah Nagari Gunuang Rajo

Asal mula Nagari Gunuang Rajo berasal dari kata *Guno Rajo*, dahulu Nagari Gunuang Rajo pernah dikunjungi oleh seorang Raja atau *Rajo* pada Tahun 1890 an. *Rajo* itu beristirahat dan duduk disebuah batu yang ada kampung itu, batu tempat duduk *Rajo* itu sekarang terletak di perbatasan Nagari Gunuang Rajo dengan Nagari Batipuh Baruah, yang sampai sekarang tempat tersebut dinamakan dengan Batu Rajo, seketika *Rajo* sedang duduk, dia melihat perselisihan antara masyarakat Guno Rajo dan masyarakat Batipuh.

Lalu Raja memberikan keputusan berkata “*subarang baragiah sarikaik babalah*” antara masyarakat Guno Rajo dengan masyarakat Batipuh, akhirnya Rajo membuat batas berupa parit yang terletak di sebelah Barat Batu Rajo.

Hasil penyelesaian tersebut diterima oleh masyarakat Guno Rajo dan masyarakat Batipuh, mereka merasa puas terhadap keputusan Rajo dan masyarakat merasakan betapa besarnya jasa Rajo tersebut. Berdasarkan musyawarah ninik mamak yang ada di Nagari Guno Rajo, nama Guno Rajo diubah menjadi kata Gunuang Rajo. Kata Gunuang Rajo menggambarkan betapa besarnya jasa Rajo yang telah menyelesaikan perselisihan antara dua masyarakat yang bersengketa. (Wawancara. Erizal, Dt. Kayo (Ninik mamak sekaligus sebagai Wali Nagari, Gunuang Rajo, Selasa, 30 Mei 2022)

2. Letak Geografis Nagari Gunuang Rajo

Nagari Gunuang Rajo merupakan salah satu Nagari yang ada di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar. Luas wilayahnya 512 ha/m². Nagari Gunuang Rajo terdapat dua Jorong yaitu, Jorong Gunuang Rajo Utara dan Jorong Gantiang. Untuk mencapai Nagari Gunuang Rajo

tidak terlalu sulit karena alat transportasi sudah memadai untuk menuju Nagari tersebut.

Batas-batas wilayah Nagari Gunuang Rajo adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Pitalah
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Batipuh Baruah
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Batipuh Baruah
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Bungo Tanjung

Keadaan tanah di Nagari Gunuang Rajo pada umumnya terdiri dari tanah gambut dan berawa. Pada bagian daratan tergolong tanah yang bergambut. Tanah yang bergambut itu dijadikan oleh masyarakat tanah pertanian, seperti durian, cengkeh, kopi, kulit manis, karet dan kelapa sedangkan tanah yang berlumpur ditanami padi dan dijadikan kolam ikan. Sesuai dengan keadaan tanahnya di Nagari Gunuang Rajo sangat terkenal dengan buah duriannya.

Nagari Gunuang Rajo secara umum keadaan cuacanya beriklim tropis dengan dua musim yang silih berganti yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan terjadi pada bulan September hingga bulan Maret, sedangkan musim kemarau terjadi bulan Februari hingga bulan Juli setiap Tahunnya. (Revitalisasi dan Keatualisasi Budaya Lokal Nagari Gunuang Rajo, Tahun 2017).

Tabel 4.1
Kondisi Geografis

No	Uraian
1	Luas wilayah : 512 Ha
2	Jumlah Jorong : 2 (Dua) 1) Jorong Gunuang Rajo Utara 2) Jorong Gantiang
3	Batas wilayah : a. Utara : Pitalah b. Selatan : Batipuah Baruah c. Barat : Batipuah Baruah d. Timur : Bungo Tanjung
4	Hidrologi : Irigasi berpengairan teknis
5	Klimatologi :

	a. Suhu 33 °C b. Curah Hujan 1200 mm c. Tinggi tempat 564 meter diatas permukaan laut d. Bentang Wilayah Berbukit
6	Luas lahan pertanian a. Sawah : 170 Ha b. Perkebunan : 175 Ha
7	Luas lahan pemukiman : 512 kilometer persegi atau 3,55% dari luas wilaya Kecamatan Batipuh.

Sumber: RPJM Nagari Gunuang Rajo Tahun 2015-2021

Nagari Gunuang Rajo jumlah penduduknya berjumlah 2.465 orang dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Nagari Gunuang Rajo

Jorong / Nagari	L	P	Jumlah penduduk	Jumlah KK
Jor. Gantiang	435	443	878 orang	266 kk
Jor. Gunuang Rajo	820	767	1.587 orang	522 kk
Jumlah Pen. Nagari	1.255	1.210	2.465 orang	788 kk

Sumber Data: Kantor Wali Nagari Gunuang Rajo 2022

Berdasarkan tabel ini dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Nagari Gunuang Rajo berjumlah 2.465 orang, yang terdiri dari dua Jorong yaitu Jorong Gunuang Rajo Utara dan Jorong Gantiang, yang mana penduduk laki-lakinya berjumlah 1.255 orang dan jumlah penduduk perempuannya 1.210 orang dengan jumlah kartu penduduk 788 Kartu Keluarga.

3. Agama dan Pendidikan

Nagari Gunuang Rajo penduduk semuanya beragama Islam hal ini berdasarkan data yang di peroleh dari kantor Wali Nagari Gunuang Rajo, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Agama yang dianut penduduk Nagari Gunuang Rajo

No	Jenis Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	2.465	100%
2	Kristen Protestan	-	-
3	Kristen Katolik	-	-
4	Hindu	-	-
5	Buddha	-	-

6	Khonghucu	-	-
Jumlah		2.465	100%

Sumber Data: Kantor Wali Nagari Gunuang Rajo 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa agama yang dianut oleh masyarakat Gunuang Rajo hanya agama Islam saja. Jadi, dengan demikian bahwa penduduk Gunuang Rajo 100% beragama Islam.

Penduduk Nagari Gunuang Rajo merupakan masyarakat yang menjunjung tinggi agama. Untuk mempertahankan dan mewarisi serta meningkatkan keyakinan penduduk terhadap ajaran Agama Islam, maka para ulama dan pemuka masyarakat mengadakan berbagai kegiatan yang sifatnya Islami, seperti selain kewajiban beribadah juga aktif mengadakan wirid pengajian, baik untuk kaum ibu, remaja maupun dikalangan bapak-bapak. Adapun wirid pengajian yang dilaksanakan oleh masyarakat Nagari Gunuang Rajo adalah sebagai berikut:

- a. Wirid pengajian ibu-ibu dilaksanakan setiap hari Jumat sore.
- b. Wirid pengajian bapak-bapak dilaksanakan setiap hari Kamis malam.
- c. Wirid pengajian remaja dilakukan setiap hari Sabtu malam.
- d. Pengajian gabungan, antar masjid yang ada di Nagari Gunuang Rajo dilakukan setiap satu kali dalam sebulan.

Setiap wirid pengajian selalu diadakan oleh masyarakat Gunuang Rajo di Masjid dan Mushalla. Kemudian kegiatan yang lain dilakukan yakni peringatan hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi Muhammad Saw, Isra' Mi'raj serta peringatan Tahun Baru Hijriyah. Biasanya mereka mengadakan Musabaqah Tilawatil Qur'an mulai dari tingkat anak-anak, remaja bahkan dewasa.

Keyakinan masyarakat terhadap agama Islam lebih menonjol lagi kelihatannya pada waktu pelaksanaan Shalat Jumat. Biasanya bagi yang tidak pergi shalat Jumat, mereka akan menjadi perhatian oleh pemimpin dan anggota masyarakat, dan selalu menjadi "buah bibir" masyarakat lainnya. Begitu juga ketika Bulan Ramadhan datang seluruh Masjid dan Mushalla penuh oleh jama'ah, baik orang tua, remaja maupun anak-anak.

Kemudian untuk melakukan peribadatan dalam pembinaan umat beragama tentunya diperlukan sarana peribadatan yang memadai. Adapun sarana peribadatan yang terdapat di Nagari Gunuang Rajo. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Sarana Peribadatan Nagari Gunuang Rajo

Nagari/Jorong	Nama Masjid	Nama Mushallah/Surau
Jorong Gantiang	1. Masjid Raya 2. Masjid Ikhwah	1. Mushallah Nadhatul Toalibin 2. Mushallah Al-Jami'ah 3. Mushallah Jamiatul Islam iyyah 4. Mushallah Sawah Padang 5. Surau <i>Sumue Bayue</i> 6. Surau <i>Takuak</i> 7. Surau <i>Tamalo</i> 8. Surau <i>Bawah Rokam</i>
Jorong Gunuang Rajo Utara	1. Masjid Al-Ishlah	1. Mushallah Istiqomah 2. Mushallah Nurul Iman 3. Mushallah Raudhatul Jannah 4. Mushallah Darul Jannah 5. Surau <i>Tibarau</i>
Jumlah	3 Masjid	13 Mushallah/Surau

Sumber Data: Kantor Wali Nagari Gunuang Rajo 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah masjid yang ada di Nagari Gunuang Rajo ada tiga masjid dan ada empat belas mushalla.

Jumlah tempat ibadah ini dapat dikatakan cukup untuk mengembangkan ajaran agama dalam pembinaan umat di Nagari Gunuang Rajo. Kemudian dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia serta kemajuan suatu daerah, dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang dimiliki oleh penduduk suatu daerah tersebut. Pendidikan juga berfungsi untuk mengembangkan taraf hidup martabat manusia.

Definisi pendidikan dalam Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki ketuntasan yang spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Adapun tingkat pendidikan masyarakat Gunuang Rajo dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.5
Tingkat Pendidikan Masyarakat Nagari Gunuang Rajo

No	Tingkatan Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak Sekolah	340 orang
2.	Belum Sekolah	321 orang
3.	PAUD	50 orang
4.	TK	60 orang
5.	Tingkat Sekolah Dasar	320 orang
6.	Tingkat SMP	403 orang
7.	Tingkat SMA	426 orang
8.	Tingkat Perguruan Tinggi	545 orang
Jumlah		2. 465 orang

Sumber Data: Kantor Wali Nagari Gunuang Rajo 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat di Nagari Gunuang Rajo sangat mementingkan pendidikan, sebab banyak dari masyarakat di Nagari Gunuang Rajo yang melanjutkan pendidikan sampai ke perguruan tinggi.

Adapun lembaga formal pendidikan yang ada di Nagari Gunuang Rajo yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.6
Serana Pendidikan Formal Nagari Gunuang Rajo

Nagari/Jorong	PAUD	Taman Kanak-Kanak (TK)	Sekolah Dasar (SD)
Gunuang Rajo Utara	1. PAUD Harapan Bundo	1. TK Islam Nurul Fajri	1. UPT SDN 06 Gunuang Rajo
Gantiang	1. PAUD Dahlia	1. TK Islam Al-Ishlah	1. UPT SDN 24 Gunuang Rajo

Sumber Data: Kantor Wali Nagari Gunuang Rajo 2022

Bagi masyarakat Gunuang Rajo yang tergolong penduduk usia sekolah banyak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi keluar dari nagarinya. Seperti mereka yang telah tamat SD melanjutkan sekolahnya ke SMP kota Padang Panjang dan mereka yang tamat SMP melanjutkan ke SMA, MAN, dan SMK kota Padang Panjang. Kemudian untuk mereka yang tamat SMA melanjutkan pendidikan ke Padang, Batusangkar dan ada yang melanjutkan keluar dari Provinsi, seperti Yoryakarta, Pekanbaru, Jakarta, dan Bandung bahkan ada yang melanjutkan ke luar negeri seperti Jepang.

4. Sosial Ekonomi, Budaya dan Adat Istiadat

Nagari Gunuang Rajo mata pencaharian penduduknya berbagai macam, sesuai dengan potensi alam yang tersedia dan sumber daya manusia yang terdapat di daerah ini. Ada yang bergerak di bidang swasta dan ada pula yang bergerak disektor pertanian dan ada juga sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Organisasi sosial yang bersifat tradisional yang masih aktif dilakukan oleh masyarakat desa ini adalah perkumpulan untuk saling bantu dalam menyelesaikan suatu masalah. Seperti masalah musibah yang menimpa seseorang, biasanya mereka saling tolong menolong dalam menyelesaikannya.

Sedangkan perkumpulan yang bersifat modern seperti Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang diketuai oleh Rosmita, Darma Wanita dan Arisan masih dalam tahap pengembangan. Selain itu di Nagari Gunuang Rajo juga terdapat sebuah Kelompok Usaha Tani (KUT) dan Kelompok Wanita Tani (KWT), sebagaimana tabelnya sebagai berikut:

Tabel 4.7
Kelompok Usaha Tani (KUT) dan Kelompok Wanita Tani (KWT) Nagari Gunuang Rajo

Nagari / Jorong	KUT	KWT
Gunuang Rajo Utara	1. KUT Sawah Baruah 2. KUT Koto Sani 3. KUT Payo 4. KUT Tibarau	1. KWT Dahlia
Gantiang	1. KUT Baru taraso 2. KUT Batu Ampa 3. KUT Gantiang	1. KWT Anggrek

Sumber Data: Kantor Wali Nagari Gunuang Rajo 2022

Sebagian orang sudah mengetahui bahwa Negara Indonesia sangat terkenal dengan keberagaman suku bangsa yang terdiri dari beragam suku, bahasa, adat dan kebudayaan, seni yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Begitu juga halnya dengan Nagari Gunuang Rajo yang terdiri dari berbagai suku.

Penafsiran seseorang terhadap suatu persoalan yang dihadapi tergantung kepada pemikiran yang berakar pada pola-pola kebudayaan yang menjadi bagian dari akal pikiran individu yang bersangkutan. Pola-pola kebudayaan tersebut membiasakan para penganutnya untuk memberikan arti tertentu kenyataan yang dihadapi, sebenarnya dapat diberikan bermacam arti dan maknanya.

Budaya dapat diklasifikasikan kepada tiga bentuk yaitu:

- a. Budaya ide yang meliputi pola pikir, konsep dan nilai
- b. Budaya prilaku yang mewujudkan pola aktivitas suatu masyarakat, budaya yang seperti ini bisa diukur atau dinilai dari aktivitas sosial suatu kelompok baik dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan dan kesenian mereka.
- c. Budaya berbentuk fisik material dan aktivitas sosial, budaya seperti ini contohnya sebuah bangunan, buku yang ditulis, lukisan yang dibuat, dan lain-lain. (PROCEEDING Batusangkar Volume 1, Nomor 1, Oktober 2016: 331).

Sebagai masyarakat yang berbudaya penduduk Nagari Gunuang Rajo juga mempunyai adat istiadat. Adat yaitu segala bentuk kesusilaan dan kebiasaan orang yang menjadi tingkah laku sehari-hari antara satu sama lain.

Adat yang berkembang di Gunuang Rajo ini merupakan budaya yang berasal dari adat Minangkabau. Masyarakat setempat selain teguh dalam melaksanakan ketentuan agama Islam juga terkenal patuh dalam melaksanakan ketentuan adat.

Tabel 4.8
Jumlah Suku Di Nagari Gunuang Rajo

No	Nama Suku
1	Pisang
2	Panyalai
3	Jambak
4	Koto

Sumber Data: Kantor Wali Nagari Gunuang Rajo 2022

Sementara itu adat istiadat tentunya banyak macamnya yang dilakukan oleh masyarakat dan juga lapangan yang beraneka ragam. Adat istiadat yang merupakan bagian dari kebudayaan suatu masyarakat secara keseluruhan tentu tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan. Karena itu adat istiadat merupakan kebiasaan. Tradisi atau adat istiadat didefinisikan sebagai kebiasaan setempat yang mengatur interaksi sesama anggota masyarakat.

Adat yang ada di Nagari Gunuang Rajo merupakan adat yang berasal dari Minangkabau, yaitu mempunyai empat tingkatan, yaitu:

- a. *Adat nan sabana adat*, yaitu kenyataan yang terjadi pada alam, seperti adat air membasahkan, adat api membakar dan lain-lain.
- b. *Adat nan diadatkan*, yaitu sesuatu yang direncanakan, dijalankan serta diteruskan oleh setiap generasi. Seperti susunan ninik mamak dari satu suku dan lain-lain.
- c. *Adat nan taradat*, yaitu adat kebiasaan setempat yang dapat bertambah dan berkurang bahkan hilang menurut kepentingan yang sesuai dengan pepatah adat, “lain padang lain belalang, lain lubuak lain

ikannyo”. Adat nan taradat banyak berupa panduan budi pekerti, sehingga menjadi ragam atau tradisi melayu. Seperti adab berbudi pekerti terhadap orang tua (orang yang lebih tua). Bertutur sapa bersopan santun.

- d. *Adat istiadat*, yaitu kebiasaan yang sudah baku disuatu tempat berhubungan dengan tingkah laku dan kesenangan, seperti adat pacu jalur setelah panen padi dan lain sebagainya.

Pemangku adat yang terdapat di Nagari Gunuang Rajo di antaranya yaitu:

- 1) *Pangulu*, adalah pemimpin suku. Maksudnya adalah orang yang memegang kekuasaan atau yang mengendalikan (*mamacik*) sehingga dikatakan *elok Nagari dek Pangulu*.
- 2) *Manti*, adalah pemangku adat yang memelihara norma-norma adat serta nilai-nilainya. Dalam prakteknya adalah sebagai penghubung atau juru bicara.
- 3) *Dubalang*, adalah pemangku adat yang akan mengambil tindakan bila terjadi pelanggaran terhadap adat dan agama. Dalam istilah di Nagari/ *kampung kato pangaruh* (alat keamanan). Namun pelanggaran terhadap adat dan agama akan disidangkan oleh pemangku adat dan malin, sehingga diperoleh suatu keadilan masyarakat.
- 4) *Malin*, disebut *suluah bendang dalam Nagari*. Artinya penerang yaitu orang yang mempunyai ilmu tentang agama Islam.

Masyarakat Nagari Gunuang Rajo terkenal sangat patuh dalam menjalankan adat istiadat yang berlaku di Nagari itu, di antaranya:

- a) *Bajuadah* yaitu sebuah tradisi yang dilakukan sebelum pertunangan oleh *bako* dengan cara membawa jujungan dalam bentuk bingkisan ke *rumah anak bako*. Acara ini dilakukan secara rutin ketika akan dilaksanakan peminangan oleh anak *bako*.
- b) *Makan badulang tinggi* yaitu sebuah tradisi yang dilakukan ketika sebuah pesta perkawinan, maka bagi tuan rumah menyediakan *dulang*

tinggi untuk di hidangkan kepada istri-istri *panghulu* yang menghadiri pesta tersebut.

- c) *Bakayu* adalah suatu tradisi yang dilakukan ketika meninggalnya seseorang di Nagari Gunuang Rajo. Setelah satu hari meninggalnya seseorang maka keesokan harinya bagi kaum laki-laki diharuskan pergi *bakayu*.
- d) *Badulang* adalah suatu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat ketika dilakukan acara aqiqah anak perempuan pada usia anak tersebut tujuh hari.

Selain itu ada hukum adat yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain terutama hubungan laki-laki dengan perempuan dalam pelaksanaan perkawinan. Menurut adat setempat ketika seorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan, maka pihak perempuan terlebih dahulu melakukan perundingan ke rumah pihak laki-laki. Namun sebelum peminangan tersebut dilakukan, ada sebuah tradisi yang terdapat di Nagari Gunuang Rajo yaitu tradisi bajuadah, yang mana tradisi ini tergolong kepada adat nan taradat. (Wawancara Mustawal Dt. Tambasa, Selasa 29 Mei 2022).

B. Proses Mengaku Mamak Bagi Pasangan Yang Akan Menikah Di Nagari Gunuang Rajo

Nagari Gunuang Rajo adalah salah satu daerah yang berada di ranah Minangkabau, yang masih mempertahankan adat istiadatnya. Salah satu adat yang kental dan kearifan lokal yang sangat unik di daerah ini yaitu mengaku mamak, dikenal dalam falsafah Minang "*hingkok mancakam tabang basitumpu*" artinya dimana berada harus ada tempat bertanya.

Mengaku mamak di Nagari Gunuang Rajo tidak hanya untuk persoalan pernikahan saja, tetapi melainkan problematika yang akan terjadi dalam bermasyarakat ke depannya, Sehingga bagi orang pendatang dari mana saja asalnya dan menetap di Nagari Gunuang Rajo diharuskan bagi mereka untuk

mengaku mamak atau *malakok*. (Wawancara Mukhtar Dt. Rajo Bukik ketua KAN Nagari Gunuang Rajo Kamis 5 Mei 2022).

Mengaku mamak yaitu orang yang di luar Nagari Gunuang Rajo kemudian berdomisili di sini, harus mengisi adat dan mempunyai mamak serta suku asli di Nagari Gunuang Rajo. Umpamanya “ada orang Jawa yang menikah dengan orang Nagari Gunuang Rajo dan menetap di Nagari Gunuang Rajo maka dia harus mencari mamak atau mengaku mamak di Nagari Gunuang Rajo”. Sebab kenapa harus seperti itu karena dalam undang-undang ninik mamak di Nagari Gunuang Rajo setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh masyarakat Nagari Gunuang Rajo itu diurus oleh mamak, seperti membeli tanah, pagang gadai tanah, pengambilan surat keterangan untuk nikah (model N1) serta pernikahan dan lain-lain. (Wawancara Erizal Dt. Kayo, Selasa 31 Mei 2022).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber di atas dapat dipahami bahwa sudah menjadi peraturan tertulis di *balai adat* Nagari Gunuang Rajo, tidak diizinkan bagi orang pendatang yang akan membeli tanah di Nagari Gunuang Rajo kalau tidak mempunyai mamak di Nagari Gunuang Rajo, begitu juga dalam pernikahan untuk pengambilan surat keterangan nikah (model N1) di kantor wali Nagari Gunuang Rajo, tidak akan diberikan surat keterangan nikah (model N1) tersebut kalau tidak mempunyai mamak atau tidak mengaku mamak terlebih dahulu di Nagari Gunuang Rajo, pada akhirnya tidak dapat bagi pasangan untuk melaksanakan pernikahan di Nagari Gunuang Rajo, hal ini yang di rasakan oleh beberapa orang pendatang yang tidak bisa mendapatkan surat keterangan nikah (model N1) di kantor Wali Nagari Gunuang Rajo.

Tabel 4.9
Pasangan Tidak Bisa Mendapatkan
Surat Keterangan Nikah
(Model N1)
Di Kantor Wali Nagari Gunuang Rajo

NO	Pasangan Suami Istri	Pindah nikah ke daerah
1	AN dan SS	Batang Gadih
2	BI dan ES	Batang Arau
3	JN dan ER	Padang Panjang
4	EP dan RZ	Singgalang

Mereka ini adalah orang pendatang yang berdomisili di Nagari Gunuang Rajo, namun mereka tidak mengaku mamak di Nagari Gunuang Rajo. Keterangan dari pasangan ini, kenapa mereka tidak mengaku mamak yang mana ini sudah menjadi aturan adat di Nagari Gunuang Rajo yaitu:

(Wawancara inisial AN, Kamis 5 Mei 2022). Saya adalah seorang buruh harian yang pernah menikah di Nagari Gunuang Rajo dan mempunyai beberapa orang anak di Nagari Gunuang Rajo sehingga semua administrasi saya berdomisili di Nagari Gunuang Rajo, sekian lamanya saya berumah tangga di Nagari Gunuang Rajo karena ada perselisihan dengan sang istri yang mengakibatkan kandasnya pernikahan saya dengan sang istri. Setelah beberapa Tahun kemudian saya mendapatkan jodoh lagi diluar Nagari Gunuang Rajo dengan wanita berinisial SS, disinilah munculnya permasalahan dalam pengambilan surat keterangan nikah (model N1). Disebabkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk saya berdomisili di Nagari Gunuang Rajo tentu, untuk pengambilan surat keterangan nikah (model N1) saya di kantor Wali Nagari Gunuang Rajo namun, pihak Wali Nagari tidak bisa memberikan surat keterangan nikah (model N1) tersebut. dikarenakan saya belum mengisi adat atau belum mengaku mamak di Nagari Gunuang Rajo. Alasan yang dikemukakan inisial AN, kenapa beliau tidak mengaku mamak yakni:

“Saya bukan tidak mau untuk melakukan mengaku mamak atau *malakok* di Nagari Gunuang Rajo. Akan tetapi dengan perekonomian saya yang tidak mencukupi untuk mengisi adat di Nagari Gunuang Rajo. Untuk

mengisi adat mengaku mamak itu saya harus membayar ke KAN satu emas dan membayar kepada *bundo kanduang* satu emas juga, belum lagi juadah yang akan saya siapkan dengan menyembelih satu ekor kambing inilah yang menyebabkan saya belum bisa mengaku mamak di Nagari Gunuang Rajo”(Wawancara inisial AN Kamis 5 Mei 2022).

Persoalan Menikahnya inisial AN kembali, yang tidak mendapatkan surat keterangan nikah (model N1) di kantor Wali Nagari Gunuang Rajo. Beliau mengadu ke kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Batipuh dan menjelaskan persoalan yang terjadi. Dikarenakan ini bukan wilayah hukum KUA maka pribadi staf KUA yang melayani ketika itu, mengusulkan kepada inisial AN agar memindah Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk beliau ke daerah di luar Nagari Gunuang Rajo, dan inisial AN memindah Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk ke daerah Batang Gadih Kecamatan Batipuh.

Pernyataan ini sesuai dengan apa yang dikatan oleh Jusmatul Khair selaku staf KUA wawancara penulis bersama kepala KUA. Jusmatul Khair mengatakan “Beberapa orang yang berdomisili di Nagari Gunuang Rajo datang ke sini untuk mintak solusi terhadap persoalan tidak bisa mengambil surat keterangan nikah (model N1) di Nagari Gunuang Rajo. Kemudian saya bersama Jafri Edi Putra selaku staf di KUA kecamatan Batipuh mencoba untuk menghubungi sekretaris wali Nagari Gunuang Rajo dan beliau berkata kalau ini sudah menjadi aturan niniak mamak di Nagari Gunuang Rajo, karena ini sudah menjadi aturan hukum di Nagari Gunuang Rajo maka saya memberikan usulan kepada orang itu untuk memindah Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk ke daerah diluar Nagari Gunuang Rajo” (Wawancara staf KUA Jusmatul Khair, Rabu 11 Mei 2022).

Hal serupa pula yang terjadi oleh inisial BI yang pindah ke daerah Batang Arau Kecamatan Batipuh dan inisial ER yang pindah ke Kota Padang Panjang dengan kasus yang sama dan alasan yang sama pula seperti yang di kemukan oleh inisial AN. Namun inisial BI kematian istri dan inisial ER kematian suami, lalu mau menikah kembali tetapi tidak bisa mengambil surat

keterangan nikah (model N1) di kantor Wali Nagari Gunuang Rajo, dikarena mereka tidak mengaku mamak di Nagari Gunuang Rajo. (Wawancara inisial BI dan inisial ER Kamis 5 Mei 2022).

Lain halnya dengan inisial EP yang memilih untuk nikah siri ketimbang memintak pendapat atau konsultasi terlebih dahulu. inisial EP mengatakan “ketika saya sudah cerai dengan istri saya yang ada di Nagari Gunuang Rajo dan saya mau nikah kembali, dengan orang Singgalang bernama (inisial) RZ, lalu dalam pengambilan surat keterangan nikah (model N1) di kantor Wali Nagari Gunuang Rajo saya tidak mendapatkannya, karena saya tidak mempunyai mamak di Nagari Gunuang Rajo tidak pikir panjang dan tidak mau ribet dalam permasalahan ini, saya melakukan nikah siri dan setelah berapa lama kemudian saya memindahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) ke Nagari Singgalang”. (Wawancara inisial Ep, Jumat 27 Mei 2022).

Pengakuan dari Narasumber di atas adalah orang pendatang yang tidak mengaku mamak di Nagari Gunuang Rajo dengan alasan bahwa beliau terkendala dengan masalah ekonomi dan menyebabkan mereka pindah dari Nagari Gunuang Rajo, untuk itu penulis juga mengali terhadap orang yang sudah mengaku mamak di Nagari Gunuang Rajo seperti:

Tabel 4.10
Orang Yang Sudah Mengaku Mamak
Di Nagari Gunuang Rajo

No	Nama Pasangan	Tahun Pernikahan	Tahun Malakok
1	Rosmita	23 Maret 1996	Awal Februari 2021
2	Emil	Tahun 1991	Tahun 2020

Rosmita, seorang PNS guru Sekolah Dasar yang berasal dari Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh. Ibuk Rosmita menikah dengan orang Nagari Gunuang Rajo dan menetap di Nagari Gunuang Rajo pada tanggal 23 Maret 1996 sampai sekarang, dan beliau mengaku mamak pada awal Februari 2021. Alasan Rosmita yaitu hampir semua orang yang ada di Nagari itu

membicarakan beliau, kemudian karena anaknya sudah beranjak dewasa yang akan menikah untuk itu lah beliau mengaku mamak. Lalu Rosmita dalam mengaku mamak ada proses yang harus dia lakukan terlebih dahulu, yaitu mencari mamak, membayar 1 emas dan melakukan juadah.

Taksiran biaya yang dihabiskan oleh Rosmita dalam kegiatan mengaku mamak yaitu sebesar Rp10.000.000. Setelah ini dilaksanakan maka salah satu dari tokoh adat Nagari Gunuang Rajo yang mengumumkan kepada masyarakat bahwa Rosmita sudah mempunyai mamak di Nagari Gunuang Rajo, dan hal yang didapatkan oleh Rosmita dalam mengaku mamak yaitu pengakuan dari masyarakat Nagari Gunuang Rajo kemudian apa yang bersangkutan tentang adat maka disamakan dengan penduduk asli Nagari Gunuang Rajo. (Wawancara Rosmita tanggal 26 Juni 2022).

Setelah mendapatkan informasi dari Rosmita penulis mencari narasumber berikutnya yaitu :

Emil, seorang Ibu rumah tangga asli Jawa Tengah yang menikah dengan orang Nagari Gunuang Rajo, Emil menikah pada Tahun 1991 dan menetap di Nagari Gunuang Rajo pada Tahun 2002 dan pernikahan beliau sekarang sudah 32 Tahun lamanya. Emil mengaku mamak pada Tahun 2020, sudah 30 Tahun berjalan pernikahan Emil baru dia mengaku mamak dengan alasan bahwa suaminya hanya buruh harian dan menghidupi tiga orang anak yang intinya permasalahan perekonomian, alasan Emil untuk mengaku mamak dikarenakan putri sulung beliau mau melakukan pernikahan.

Proses yang dialami oleh Emil untuk mengaku mamak di Nagari Gunuang Rajo yaitu mencari mamak dan beliau memilih mamak dari pihak mertua laki-laki beliau atau *bako* dari suami Emil, dalam kegiatan mengisi adat Emil, membayar 1 emas kepada KAN dan dia tidak mengetahui pembagiannya. Lalu Emil melakukan juadah dan pada akhirnya beliau sudah mempunyai mamak dan diakui oleh masyarakat Gunuang Rajo, dan taksiran biaya yang dikeluarkan oleh Emil yaitu senilai Rp 8.000.000 (wawancara Emil tanggal 26 Juni 2022)

Dari keterangan di atas dapat penulis pahami, untuk mengaku mamak bagi orang pendatang di Nagari Gunuang Rajo tidak sedikit biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan mengaku mamak tersebut, walaupun ada kesenjangan biaya yang dikeluarkan oleh Rosmita dengan Emil, namun ini bukan biaya yang sedikit. Untuk itu penulis mengali lebih lanjut terhadap bagaimana proses mengaku mamak bagi pasangan yang akan menikah di Nagari Gunuang Rajo.

Keterangan yang penulis dapatkan dari ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Gunuang Rajo. Mengatakan, bahwa adat di Nagari Gunuang Rajo sangat memegang falsafah Minang "*hingkok mancakam tabang basitumpu*" Sehingga setiap orang pendatang yang menetap di Nagari Gunuang Rajo harus mengaku mamak dan ini sudah menjadi aturan sejak dulunya di Nagari Gunuang Rajo dan aturan ini sudah ditulis dalam Peraturan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Gunuang Rajo pada akhir Tahun 2003 di bulan Desember, maka aturan ini sudah menjadi aturan yang tertulis di Nagari Gunuang Rajo. (Wawancara Mukhtar Dt. Rajo Bukik ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Gunuang Rajo Kamis 5 Mei 2022).

Proses untuk mengaku mamak bagi orang pendatang, ada tahapan yang harus dilakukannya sesuai dalam aturan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Gunuang Rajo, BAB IV pasal 3 Tahun 2003 tentang tatacara *hingkok mancakam tabang basitumpu* atau *malakok ka Pangulu* yang bunyinya:

1. $\frac{1}{2}$ emas untuk administrasi KAN.
2. $\frac{1}{4}$ emas untuk *anggun-anggun* yang diserahkan kepada *pangalu* yang hadir dalam serah terima kedua belah pihak.
3. $\frac{1}{4}$ emas untuk isi *jujuangan bondo kanduang*.

Pernyataan dari tokoh adat Nagari Gunuang Rajo Sudirman Dt. Ipado, mengenai aturan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Gunuang Rajo, BAB IV pasal 3 Tahun 2003 tentang tatacara *hingkok mancakam tabang basitumpu* atau *malakok ka Pangulu* beliau menerangkan bahwa:

1. Mengisi adat

Mengisi adat yaitu memenuhi ketentuan adat yang sudah di sepakati sejak lama, mengisi adat dalam mengaku mamak ada ketentuan yang harus dibayar oleh pendatang, yang mana pembayarannya itu di sebutkan berupa emas sebesar 1 emas dengan perincian yang sudah disepakati yakni:

- a. Membayar kepada KAN $\frac{1}{2}$ emas.
- b. Membayar kepada *Bundo Kanduang* dan *anggun-anggu* $\frac{1}{2}$ emas.

2. Melakukan juadah

Melakukan juadah yaitu membuat jamuan dengan menyembelih satu ekor kambing lalu mengundang tokoh-tokoh adat dan masyarakat dalam jamuan tersebut, serta penyerahan mamak orang pendatang kepada mamak yang diakui di Nagari Gunuang Rajo. (Wawancara tokoh adat Nagari Gunuang Rajo Sudirman Dt. Ipado, Jumat 6 Mei 2022).

Wawancara Dt. Kayo selaku Wali Nagari Gunuang Rajo, ada Pengkhususan atau alternatif yang diberikan kepada orang yang tidak mampu membayar 1 emas yaitu cukup dengan membuat surat pernyataan bahwa dia sanggup untuk mengantarkan *jujungan* (isi bungkus) berupa: beras 2 liter, *nasi lamak*, goreng pisang, *pinyaram* dan *lamang* ke rumah *bundo kanduang* dan taksiran untuk isi *jujungan* tersebut hanya Rp100.000. Namun, walaupun demikian di kemudian hari ia tetap juga dituntut untuk melakukan mengisi adat atau mengaku mamak karena sudah menjadi aturan adat di Nagari Gunuang Rajo. (Wawancara Dt. Kayo selaku Wali Nagari Gunuang Rajo. Selasa 31 Mei 2022).

Dari penjelasan di atas dapat penulis pahami bahwa aturan tidak kaku begitu saja karena ada keringan yang diberikan oleh tokoh adat Nagari Gunuang Rajo. Namun tampak disini ada pembesaran biaya untuk mengaku mamak yang disampaikan oleh orang pendatang yang tidak mengaku mamak. Sebenarnya dalam aturan adat Nagari Gunuang Rajo hanya 1(satu) emas dengan pembagiannya, $\frac{1}{2}$ emas untuk *Bondo Kanduang* dan $\frac{1}{2}$ emas untuk Kerapatan Adat Nagari (KAN) sesuai dalam BAB IV pasal 3 Tahun 2003

tentang tatacara *hingkok mancakam tabang basitumpu* atau *malakok ka Pangulu* bukan 2 (dua) emas sebagaimana yang dikemukakan oleh orang pendatang yang tidak mengaku mamak.

Terkait dengan ketentuan mengaku mamak di Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh penulis juga menggali tanggapan dari salah seorang tokoh masyarakat (ketua Kerapatan Adat Nagari dan alim ulama Nagari Gunuang Rajo), kemudian pemerintahan Nagari Gunuang Rajo dan kepala KUA Kecamatan Batipuh.

Berikut pandangan masyarakat terhadap ketentuan mengaku mamak di Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh:

1. Pandangan ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan alim ulama Nagari Gunuang Rajo.

Menurut Mukhtar Dt. Rajo Bukik, selaku ketua Kerapatan Adat Nagari Gunuang Rajo terhadap ketentuan mengaku mamak di Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh, selaku pemangku adat dia merasa senang dengan ketentuan seperti ini dan aturan ini sangat bagus, yang pada akhirnya ketentraman di tengah masyarakat tercipta, kemudian tidak ada kesenjangan antar masyarakat dengan masyarakat dan tidak ada pula yang membedakan antara orang asal dengan orang pendatang.

Menurut H. Muhammad Rusin Pakiah Sutan, selaku alim ulama di Nagari Gunuang Rajo, menyetujui aturan mengaku mamak untuk pernikahan di Nagari Gunuang Rajo disebabkan aturan ini membentuk *ukhwah Islamiyah* yang kokoh, dan beliau berpendapat, kalau ini bukanlah suatu hal yang menghalangi orang untuk menikah namun ini adalah aturan yang dipersamakan dengan aturan dalam bernegara.

2. Pandangan pemerintahan Nagari Gunuang Rajo

Menurut Erizal Dt. Kayo, selaku Wali Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh dia berpandangan bahwa aturan ini sangat positif semuanya. Sebab kenapa, kalau tidak ada aturan ini mungkin banyak orang dalam menikah, menikah kembali. kerana hal ini sudah pernah terjadi, dahulu ada orang yang memintak surat keterangan nikah (model

N1) di Kantor wali Nagari Gunuang Rajo namun tidak mamak yang menjemput surat keterangan nikah (model N1) tersebut, maka pihak Wali Nagari menghubungi mamak orang itu, ternyata dia sudah berumah tangga. Oleh sebab itu pendapat dari Erizal Dt. Kayo, selaku Wali Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh menyetujui terhadap aturan ini.

3. Menurut kepala KUA Batipuh

Fauzi S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batipuh mengatakan bahwa ini adalah kearifan lokal yang sangat unik, disuatu sisi ada baiknya dan di sisilain ada buruknya namun beliau berpendapat bahwa aturan ini sangat bagus kenapa demikian karena tidak semua orang bisa masuk ke dalam suatu daerah.

Kemudian pendapat Jafri Edi Putra selaku staf Operator Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batipuh beliau berpendapat aturan ini mempunyai isi positif dan negatif. Disegi positifnya tidak ada kesenjangan antara masyarakat pendatang dan masyarakat asal di Nagari Gunuang Rajo. Namun disegi negatifnya kalau masih dipertahankan kearifan lokal ini dalam ketentuan untuk pengabilan surat keterangan nikah (model N1) harus mengaku mamak, maka kecil peluang bagi orang yang bisa menikah di Nagari Gunuang Rajo.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa mengaku mamak untuk pernikahan di Nagari Gunuang Rajo disetujui oleh tokoh masyarakat, pemerintahan Nagari Gunuang Rajo dan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batipuh. Meskipun ada dampak positif serta negatifnya tetapi masyarakat tetap menjalankan aturan ini kerana pemahaman masyarakat terfokus kepada falsafah Minang "*hingkok mancakam tabang basitumpu*" maksudnya mencari orang yang bisa bertanggung jawab terhadap permasalahan yang akan terjadi kedepannya.

C. Peran Ninik Mamak Sebelum Pernikahan Di Nagari Gunuang Rajo

Peran mamak dalam perkawinan kemanakannya adalah mencarikan jodoh bagi kemanakan khususnya kemanakan perempuan, penanggung jawab

terhadap kesepakatan pernikahan sepenuhnya, mamak juga bertanggung jawab atas biaya pernikahan kemandakan, tapi jika mamak kekurangan biaya maka harta pusaka tinggi yang dimiliki kaumnya boleh digadaikan untuk keberlangsungan pernikahan kemandakannya (Amir M.S 2003: 165).

Hal ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh ninik mamak Nagari Gunuang Rajo sebelum pernikahan. Pernyataan dari Erizal Dt. Kayo selaku Wali Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh, bahwa ninik mamak Nagari Gunuang Rajo sangat berperan dalam pernikahan anak kemandakan, dari sebelum pernikahan sampai selesai pernikahan. Untuk itu tahapan yang dilakukan oleh ninik mamak Nagari Gunuang Rajo sebelum pernikahan anak kemandakannya yaitu:

1. Memilih calon pasangan untuk anak kemandakan

Walaupun peran mamak sebenarnya adalah mencari jodoh untuk anak kemandakan, tetapi dengan perubahan zaman yang semakin maju banyak dari anak kemandakan yang mencari pasangannya sendiri, sehingga ninik mamak di Nagari Gunuang Rajo hanya menasehati serta memberi pilihan kepada anak kemandakan terhadap pasangannya.

2. Mengurus surat keterangan nikah (model N1) ke kantor Wali Nagari

Suatu aturan tertulis di balai adat Nagari Gunuang Rajo bagi anak kemandakan yang mau menikah, kemudian dalam pengambilan surat keterangan nikah (model N1) harus mamak dari kemandakan tersebut yang memintanya ke kantor Wali Nagari. Kalau tidak mamak yang meminta surat keterangan nikah (model N1) itu maka pihak kantor Wali Nagari tidak akan memberikan surat tersebut. Ini sesuai dalam aturan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Gunuang Rajo, BAB III pasal 2 ayat 1 Tahun 2003 tentang pengurusan NA yang berbunyi: “yang memintak NA adalah *Pangulu* atau *niniak mamak*, kalau pengulu berhalangan maka yang minta adalah *panungkek*”.

3. Hadir pada saat akad nikah

Sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Nagari Gunuang Rajo ketika ada kemandakan yang menikah, *Pangulu* dari kemandakan tersebut

hadir dalam akad nikah. Kenapa hal itu terjadi, karena yang mengerjakan semuanya dari awal adalah mamak, sehingga mamak yang mengetahui tentang pernikahan kemenakannya sedangkan ayah dari kemenakan hanya menyiapkan biaya saja. Bahkan ketika terjadi beberapa anak kemenakan yang menikah pada hari yang sama dan tanggal yang sama pula maka mamak akan membedakan hari akad tersebut dalam rapat ninik mamak sehingga tidak ada hari akad nikah kemenakan yang sama.

Tiga hal ini yang menjadi poin penting yang akan dilakukan oleh ninik mamak di Nagari Gunuang Rajo. Jika ada orang tua dari si kemenakan tidak mampu dalam biaya pernikahan maka mamak bertanggung jawab untuk mencarikan biayanya, salah satu dengan cara menjual harta pusaka tinggi. Dengan ketentuan ini, salah satu keuntungan bagi orang pendatang untuk mengaku mamak di Nagari Gunuang Rajo. (Wawancara Erizal Dt. Kayo selaku Wali Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh).

Dari pernyataan di atas diperjelas lagi oleh pernyataan dari Mustawal Dt. Tambasa selaku tokoh adat di Nagari Gunuang Rajo, dalam memilih calon pasangan untuk anak kemenakan, kami selaku ninik mamak hanya sekedar memprosesnya saja (*maapikan sajo*), tetapi dalam persoalan surat menyurat baik itu berupa model N1(surat keterangan nikah) sampai surat tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) kami yang mengurusnya semua dan kami hadir dalam akad nikah tersebut. Namun bagi pendatang yang sudah mengaku mamak di Nagari Gunuang Rajo bermasalah atau kekurangan dalam biaya pernikahannya, itu tergantung dengan kearifan mamak yang di dapati tersebut.

Melihat dari penjelasan di atas maka menulis juga mencari tahu dari pengakuan orang yang sudah mengaku mamak, terhadap peran ninik mamak sebelum pernikahan di Nagari Gunuang Rajo. Pernyataan Rosmita terhadap peran ninik mamak sebelum pernikahan di Nagari Gunuang Rajo, setelah beliau mengaku mamak di Nagari Gunuang Rajo tentu beliau ikut serta terhadap musyawarah pernikahan yang akan dilakukan oleh saudara *sapasukan* beliau yang ada di Nagari Gunuang Rajo, beliau mengatakan begitu aktif peran mamak yang ada Nagari Gunuang Rajo yang mana peran ini belum

pernah beliau lihat di kampung asal beliau dan saudara *sapasukan* beliau dalam acara pernikahan tersebut hanya menyediakan biayanya saja. (Wawancara Rosmita tanggal 26 Juni 2022).

Kemudian pernyataan dari Emil yang beliau rasakan setelah mengaku mamak dalam pernikahan anak sulung beliau, beliau merasakan begitu besar pertolongan mamak dalam acara pernikahan anaknya yang mengayomi dari awal sampai akhir acara pernikahan tersebut. Mengenai surat dari kantor Wali Nagari sampai Kantor Urusan Agama (KAU) beliau tidak tau menau dalam urusan tersebut bahkan sampai acara *ijab qabul* anaknya mamak itu tetap hadir dan beliau hanya menyiapkan biaya acara pernikahan saja. (Wawancara Emil tanggal 26 Juni 2022).

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa fungsi dan peran mamak tersebut berjalan di Nagari Gunuang Rajo dan tidak ada satupun yang bisa mengganggu kewewenangan mamak dalam persoalan pernikahan termasuk orang tua si kemanakan.

D. Dampak Mengaku Mamak Sebelum Pernikahan Di Nagari Gunuang Rajo Ditinjau Menurut Hukum Islam

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia tentu ada akibat yang muncul dari perbuatan tersebut, dampak dari peran ninik mamak yang ada di Nagari Gunuang Rajo yaitu, dikarenakan peran mamak terlaksana di Nagari Gunuang Rajo sehingga terlihat dampak positif dari peran tersebut. Salah satunya, di dalam ruanglingkup pernikahan saja mamak menolong anak kemanakan dari awal pernikahan sampai akhir pernikahan, sehingga meringankan beban orang tua anak kemanakan dalam urusan pernikahan.

Maka dapat dipahami bahwa perbuatan seperti ini adalah tolong menolong dalam kebaikan, sesuai dengan tinjauan hukum Islam yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢١٧﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksaannya”.

Kemudian dilihat dari peran ninik mamak yang membuat aturan adat di Nagari Gunuang Rajo bahwa diharuskan bagi orang pendatang untuk mengaku mamak di Nagari Gunuang Rajo. Sehingga bagi orang pendatang yang tidak mempunyai ninik mamak di Nagari Gunuang Rajo membuat mereka tidak bisa mendapatkan surat surat keterangan nikah (model N1) jika ingin melakukan pernikahan.

Wawancara Mukhtar Dt. Rajo Bukik selaku ketua Kerapatan Adat Nagari Gunuang Rajo. Aturan ini adalah sebuah aturan yang tertulis untuk masyarakat Nagari Gunuang Rajo yang berada di balai adat Nagari Gunuang Rajo, dan ini sudah menjadi kebiasaan yang harus dilakukan oleh orang pendatang di Nagari Gunuang Rajo.

Dari pernyataan ini maka dilihat dari tinjauan hukum Islam mengenai kebiasaan atau *‘Urf*. Di antaranya unsur Adat kebiasaan dapat diterima oleh akal sehat dan diakui oleh pendapat umum jika memenuhi hal-hal sebagai berikut: *pertama*, kebiasaan itu harus berulang-ulang kali terjadi dan sudah umum dalam masyarakat. *Kedua*, kebiasaan itu sudah berjalan atau sedang berjalan. *Ketiga*, tidak ada persetujuan lain kedua belah pihak, yang berlainan dengan kebiasaan. *Keempat*, kebiasaan itu tidak bertentangan dengan AL-Quran dan sunnah, adat boleh dilakukan selama tidak ada dalil larangan sama sekali dari agama ini menunjukkan bahwasanya syarat Islam ini mencakup semua perbuatan hambanya. syarat Islam bukanlah hanya khusus berputar di Masjid yang membahas masalah ibadah, akan tetapi syarat Islam mencakup semua perbuatan hambanya baik itu adat kebiasaan maupun masalah ibadah,

dan itu merupakan keutamaan yang Allah limpahkan kepada kita dengan syariatnya. (JURIS. Volume 20, Nomor 1, Juni 2021: 70).

Menurut JISRAH (Volume 1, Nomor 1, September-Desember 2020 : 54) Dalam pandangan hukum Islam, dikalangan ulama mengakui adanya kaidah fiqh:

العادة محكمة

“Adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai sumber hukum”.

Berdasarkan kaidah fiqh di atas jelas sesuatu yang terjadi berulang-ulang dan sudah ditetapkan yuridisnya oleh masyarakat setempat atas dasar keputusan orang-orang terdahulu. Maka adat tersebut bersifat mengikat bagi masyarakat setempat.

Dalam ilmu ushul fiqh *‘Urf* dibagi menjadi dua macam :

- a. *Urf Shahih* adalah Adat atau kebiasaan yang sudah dikerjakan secara berulang-ulang diterima oleh banyak orang dan tidak bertentangan dengan agama.
- b. *‘Urf Fasid* adalah Adat atau kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat dan itu berlaku disatu tempat merata pelaksanaannya tapi bertentangan dengan agama, undang-undang bahkan bertentangan dengan norma etika. (JISRAH. Volume 3, Nomor 1, Januari-April 2022 : 148)

Menurut analisis penulis bahwa peran ninik mamak dalam penetapan aturan bagi orang pendatang untuk mengaku mamak di Nagari Gunuang Rajo, merupakan *‘Urf Shahih* yaitu kebiasaan yang sudah dikerjakan secara berulang-ulang diterima oleh banyak orang dan tidak bertentangan dengan agama, dan aturan ini sebuah aturan positif karena dapat meminimalisir kecurang dalam proses pernikahan seperti mengaku bujan tetapi sudah menikah sesuai dengan pernyataan Erizal Dt. Kayo, selaku Wali Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh dia mengatakan bahwa, dahulu ada orang yang memintak surat keterangan nikah (model N1) di Kantor wali Nagari Gunuang Rajo namun tidak mamak yang menjemput surat keterangan nikah

(model N1) tersebut, maka pihak Wali Nagari menghubungi mamak orang itu, ternyata dia sudah menikah.

Jadi dalam aturan mengaku mamak ini berdampak positif dan bermanfaat untuk masyarakat karena aturan yang dibuat tentu untuk menjamin kepentingan masyarakat semua seperti yang tertera dalam kaidah fiqh yang disusun oleh Mahmud Yunus (2009: 353) :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Suatu tindakan (Peraturan) Pemimpin, bertujuan terjamin kemaslahatan umat/rakyat".

Dan harus dipatuhi sesuai dengan firman Allah surat An-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan ulil amri (pemimpin) di antara kamu".

Lalu dilihat dari peran mamak sebelum pernikahan di Nagari Gunuang Rajo yang membimbing anak kemanakan sebelum pernikahan dan memastikan anak kemanakannya agar tidak terjadi kecurangan dalam proses pernikahan maka aturan ini sesuai dengan akidah fiqh yang disusun oleh Ali Haidar (2002: 37):

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَنْبِ الْمَصْلِحِ

"menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan"

Jadi kalau aturan yang di buat oleh ninik mamak Nagari Gunuang Rajo adalah untuk kemaslahatan masyarakat Nagari Gunuang Rajo. Maka jelas kalau aturan mengaku mamak untuk pernikahan Nagari Gunuang Rajo adalah suatu kebiasaan yang diterima atau sudah dikerjakan secara berulang-ulang oleh banyak orang dan tidak bertentangan dengan agama yang dikatakan sebagai 'Urf Shahih.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang penulis paparkan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses mengaku mamak bagi pasangan yang akan menikah di Nagari Gunuang Rajo sesuai dalam aturan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Gunuang Rajo, BAB IV pasal 3 Tahun 2003 tentang tatacara *hingkok mancakam tabang basitumpu* atau *malakok ka Pangulu* yang bunyinya: Pertama membayar setengah emas untuk administrasi KAN. Kedua Membayar seperempat emas untuk *anggun-anggun* yang diserahkan kepada *pangalu* yang hadir dalam serah terima kedua belah pihak. Ketiga membayar seperempat emas untuk isi *jujuangan bondo kanduang*.
2. Peran ninik mamak sebelum pernikahan di Nagari Gunuang Rajo sangat berperan penting terhadap anak kemenakannya, karena mengayomi dan membimbing anak kemenakannya dari sebelum acara pernikahan sampai setelah acara pernikahan berakhir. Dan peran ninik mamak tersebut yaitu: memilih calon pasangan untuk anak kemenakannya, meminta surat keterangan nikah (model N1) ke kantor Wali Nagari, dan hadir pada saat akad nikah.
3. Dampak mengaku mamak sebelum pernikahan di Nagari Gunuang Rajo ditinjau menurut hukum Islam bukan suatu perbuatan yang menghalangi orang untuk sebuah pernikahan. Namun tujuan aturan ini dibuat adalah untuk mengatur supaya anak kemandakan dari mamak yang ada Nagari Gunuang Rajo betul-betul memahami aturan adat yang membawa kepada kebahagiaan dalam pernikahan sehingga pelaksanaan mengaku mamak sebelum pernikahan di Nagari Gunuang Rajo ditinjau oleh hukum Islam itu termasuk kategori kepada *al-adha shahih* atau *al-urf shahih*, artinya adalah adanya mengaku mamak di Nagari Gunuang Rajo akan membawa masalah yang besar di dalam kehidupan seseorang yang telah menikah

dan tinggal di Nagari Gunuang Rajo, diakui oleh mamak, diakui oleh ninik mamak dan diperhatikan oleh adat. Maka melihat dari pada kondisi aturan-aturan itu tidak satupun yang melanggar aturan *syar'i* secara pasti yang tujuannya bukanlah untuk mencegahnya sebuah pernikahan tapi hanya itu mengatur supaya masyarakat Nagari Gunuang Rajo betul-betul memahami bahwa dia itu adalah masyarakat yang Islami dan masyarakat yang patuh terhadap aturan adat Nagari Gunuang Rajo.

B. Saran

Setelah diketahui mengenai tinjauan hukum Islam terhadap keharusan mengaku mamak untuk pernikahan studi kasus di Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, maka berdasarkan data-data dan kenyataan yang ada, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemuka adat dan alim ulama untuk bisa berkerjasama untuk menjelaskan kepada masyarakat terutama kepada masyarakat pendatang terhadap aturan ini agar tidak terjadi kesalah pahaman dan kesalah informasi.
2. Kepada pemerintahan Nagari Gunuang Rajo dengan pihak Kerapatan Adat Nagari (KAN) bermusyawarah agar untuk menelaah kembali tentang aturan mengaku mamak di Nagari Gunuang Rajo agar pihak yang mengurus pengambilan surat keterangan nikah (medol N1) tidak terbentur dalam proses pernikahan.
3. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) agar bisa melakukan pertemuan dengan pihak wali nagari dan pihak adat untuk bisa memahami akan sebuah aturan adat atau *urf* yang ada di Nagari Gunuang Rajo karena adat merupakan *salingka* Nagari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anwar, Chairil. Hukum Adat Indonesia, Meninjau Hukum Adat Minangkabau. Jakarta: PT RINEKA CIPTA. Cetakan Pertama. 1997.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, and Abdul wahhab Sayyed Hawwas. “*Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*”. Jakarta: Amzah. 2011.
- Departemen Agama. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Pembina Kelembagaan Agama Islam. 2007.
- Elimartati. Bunga Rampai Perkawinan Di Indonesia. Batusangkar: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Batusangkar, 2015.
- Ghozali, Abdul Rahmad. “*Fikih Munakahat*”. Jakarta: Kencana. 2008.
- Hadikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama. Bandung: Mandar Maju. 2003.
- Haidar, Ali. “*Qamus Arabiy-Indunisiy*”. Jakarta: Darul kutub ‘Ilmia. 2002
- Idrus Hakimy, Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau. Bandung: Remaja Rostadarya. 2001.
- Junaidi. Kajian Hukum Terhadap Masyarakat Minagkabau. Bandung: Mandar Maju. 2018.
- Khallaf, Abdul Wahhab. “*Ushul Fiqih*”. Semarang: Dina utama. 1994.
- Kondo Marajo. Syafnir DT. Sirih Pinang Adat Minangkabau. Padang: Sentra Budaya. 2006.
- Koto, Alaidin. “*Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*”. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011.
- Latief dan DT Bandoro. Etnis dan Adat Minagkabau (Permasalahan dan Masa Depanya). Bandung: PT Angkasa. 2020.
- Mansoer. MD, Sedjarah Minangkabau. Djakarta: Bhatara Djakarta. 1970.
- MS. Amir. Adat Minangkabau, Pola & Tujuan Hidup Orang Minang. PT. Mutiara Sumber Widya. Cetakan ke 3. 2001.
- Navis. AA. Alam Takambang Jadi Guru (Adat dan kebudayaan Minangkabau). Jakarta PT Temprint. 1984.
- N.M. Rangkuto. Lembaran Adat Minangkabau Hubungan Mamak Dengan Kemanakan Dahulu Dan Sekarang. Bukittinggi: Lestari. 1978.

- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, Undang-Undang Nomor.1/1974 sampai KHI*. Rawamangun Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006.
- Sangoeno Diradjo. Ibrahim DT. *Tambo Alam Minangkabau (Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*. Kristal Multimedia. 2009
- Syarifudin, Amir *Ushul Fiqh*. Rawamangun, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.
- *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pernada Media. 2009.
- *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pernada Media. 2010
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah Juz II*. Cakrawala publishing: Jakarta. 2011.
- Syahril. *Pernikahan dalam Perspektif Al-Quran*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press. 2013.
- Tamrin, Dahlan. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Kuliah al-Khamsah*. Malang: UIN Maliki Press. 2010.
- Undang-undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974.
- Yaswirman, *Hukum Keluarga Adat dan Islam*. Padang: Andalas University Press. 2006.
- Yunus, Mahmud. *Qamus Arabiy-Indunisiy*. Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah 2009
- Qardhawi, Yusuf. *Halal Dan Haram*. Bandung: Jabal. 2012.
- Zuhaili, Wahbah, "*Al-Fiqh Al- Islam i wa Adillatuhu*". Juz IX, Jakarta: Darul Fikr 2011.

Jurnal:

- An'am Fachrul dan Nofialdi. "Pengesahan Nikah Pasangan Dibawah Umur Yang Didahului Dengan Pernikahan Siri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sungayang)". *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (JISRAH)*. Vol 2, Nomor 1. 2021.
- Bunaiya Mahli, Delvy Hamzah dan Mawaddatu Ulfa. "Tinjauan 'Urf Terhadap Budaya Dalam Usaha Fotokopi Perantau Minangkabau Di Yogyakarta" *Jurnal Ilmiah Syariah (JURIS)*. Volume 20, Nomor 1. 2021.
- Gustina. "Membangun Masyarakat Belajar Berbasis Kearifan Lokal Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Madani" *PROCEEDING Batusangkar*. Volume 1, Nomor 1. 2016
- Hamdi Isnadul. "Ta'auif Dan Khitbah Sebelum Pernikahan". *Jurnal Ilmiah Syariah (JURIS)* Vol 16, Nomor 1. 2017.

- Hidayat, Taufik. Dkk. "Tradisi Jual Beli Anak Di Kabupaten Padang Pariaman Perspekti Al-'Urf Dan Hukum Islam" Jurnal Ilmiah Syariah (JURIS) Volume 18, Nomor 2. 2019.
- Iska, syukri. dkk "Pergeseran Nilai Adat Minangkabau Dalam Perngurusan Orang Tua Lanjut Usia (Studi Pada Panti Sosial Di Sumatera Barat) Artikel Dosen (Penelitian Kompetitif Dosen) Nomor Reg: PTU-2016-003.
- Maijar, andri. dkk "The Representation Of Women In Minangkabau Social Strucrure At Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck Film". Analisis Gender Dan Agama (AGENDA) Volume 3, Nomor 2. 2021.
- Mawiyah Sri. dan Afrian Raus "Tradisi Uang Siriah Dalam Timbang Tando Di Nagari Langsung Kadap Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Ditinjau Dari 'Urf ". Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (JISRAH). Vol 1, nomor 1. 2020.
- Murisal. "Motif Dan Dampak Pernikahan Dini Indarung Ngalau Batu Gadang". Alfaud: jurnal sosial keagamaan. Vol 1, Nomor 1. 2017.
- Oktaviani, Mori. Elimartati, Noffialdi, Zulkifli Dan Ulya Atsani."Inkonsistensi Regulasi Pencatatan Perkawinan Umat Islam Di Indonesia" El-Hekam: Jurnal Studi Keislaman. Volume 7, Nomor 1. 2022.
- Oktaviani, Mori dan Emrizal. "Majapuik Sumando Yang Baganyei Di Nagari Batu Balang Kecamatan Harau Perspektif Hukum Islam" Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (JISRAH). Volume II, Nomor I. 2021.
- Putra, Ramadan Eka dan Zulkifli. "Tradisi Bacamin Bangkai Di Jorong Panti Nagari Rambatan Perspektif Hukum Islam". Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (JISRAH) Volume 3, Nomor 1. 2022.
- Ramadhani, Rahmi dan Elsy Renie "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Mahar Berganda Akibat Pembatalan Peminangan Dalam (Studi Di Kelurahan Belawan II Kota Medan". Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (JISRAH) Volume 3, Nomor 1. 2022.
- Sumanto, Dedi. "Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam" Jurnal Ilmiah Syariah (JURIS) Volume 17, Nomor 2. 2018.
- Suryani, Sisri dan Afrian Raus. "Eksistensi Uang Jujuran Pada Perkawinan Dalam Adat Tapanuli Nagari Tanjung Betung Menurut Hukum Islam" Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (JISRAH). Vol II, Nomor 1. 2021.